



PUTUSAN

Nomor 52/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia**
Alamat : Wisma Pondok Indah I, Lt. 4/R.402, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I;**

2. Nama : **PT. Pondok Indah Padang Golf, Tbk,**
Alamat : Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan
12310

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II;**

3. Nama : **PT. Padang Golf Bukit Sentul**
Alamat : Jalan Sumur Batu, Sentul City, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor 16180

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon III;**

4. Nama : **PT. Sanggraha Daksamitra**
Alamat : Menara Batavia Lantai 10, Jalan KH Mas Mansyur Kav.126, Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon IV;**

5. Nama : **PT. Sentul Golf Utama**
Alamat : Desa Kadumanggu, Babakan Madang,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon V;**

6. Nama : **PT. New Kuta Golf and Ocean View**
 Alamat : Jalan Raya Uluwatu, Kawasan Pecatu Indah
 Resort, Pecatu, Badung, Bali, 80361

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon VI;**

7. Nama : **PT. Merapi Golf**
 Alamat : Jl. H.R.Rasuna Said Blik X-1 KAv.1-2,Kel.
 Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta
 Selatan

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon VII;**

8. Nama : **PT. Karawang Sport Center Indonesia**
 Alamat : Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon VIII;**

9. Nama : **PT. Damai Indah Golf Tbk**
 Alamat : Jalan Bukit Golf I, Sektor IV, BSD City,
 Serpong, Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon IX;**

Memberikan kuasa kepada Denny kailimang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H., LL.M., Benny Ponto, S.H., M.H., Rendy A. Kailimang, S.H., M.H dan Shinta A. Dailapasa, S.H yang semuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Membaca dan mendengar keterangan tertulis Pemerintah;
 Membaca keterangan tertulis DPR;

Mendengar keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon;
 Mendengar keterangan Ahli Pemerintah;
 Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon;
 Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Juli 2011 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Juli 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 274/PAN.MK/2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 52/PUU-IX/2011 pada tanggal 4 Agustus 2011 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 21 September 2011 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 September 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), menyatakan bahwa "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*"
2. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*"
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU Mahkamah Konstitusi**"), menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara*

Republik Indonesia tahun 1945.”

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (Uji Formil) dan pengujian materi undang-undang (Uji Materi), yang didasarkan pada Pasal 51 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
- b. materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

5. Regulasi yang menjadi objek Uji Materi dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga sesuai dengan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “*Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945*”, yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999, maka Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memenuhi syarat formal untuk dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi.
6. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materiil atas Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

*c. **badan hukum publik atau privat;** atau*

d. lembaga Negara.”

2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh para pemohon hak uji materi, yaitu (i) para pemohon harus termasuk dalam subjek hukum-subjek hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a s.d. huruf d UU Mahkamah Konstitusi; dan (ii) hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

4. Para Pemohon dalam kedudukannya selaku badan hukum-badan hukum yang terdiri dari unsur pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyelenggaraan olahraga golf dan penggiat olahraga golf (pembangunan dan pengusahaan serta menjalankan usaha lapangan golf, prasarananya dan jasa termasuk penyewaan lapangan atau peralatan golf, pendidikan dan pelatihan golf dan pengelolaan dan penyelenggaraan turnamen golf) yang mengalami pelanggaran hak konstitusi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bidang perpajakan (khususnya perlakuan yang sama dengan pelaku usaha di bidang olahraga lainnya di Indonesia).

5. Hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diuraikan pada bagian di bawah ini:

5.1 Para Pemohon adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan jasa lapangan golf;

5.2 Sebelum berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum yang

sama sebagai wajib pajak dengan penyedia jasa lapangan olahraga maupun pelaku usaha di bidang penyediaan sarana olahraga lainnya.

5.3 Dengan berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Para Pemohon telah dirugikan dan kehilangan hak konstitusionalnya karena keberlakuan pasal tersebut dengan sendirinya menghilangkan jaminan kepastian persamaan kedudukan dihadapan hukum sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945.

5.3.1 Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menyebabkan para Pemohon dikategorikan sebagai penyedia jasa hiburan dan harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan oleh daerah.

5.3.2 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ("**UU Sistem Keolahragaan**"), golf tergolong sebagai olahraga. Sebagai akibat Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana para Pemohon saja yang dinyatakan sebagai pelaku usaha di bidang industri hiburan, **kedudukan hukum para Pemohon menjadi tidak sama dengan pelaku usaha di bidang olahraga lain.**

5.3.3 Beban pajak tambahan yang ditetapkan oleh Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **hanya dikenakan kepada para Pemohon saja**, sementara **pihak lain yang memiliki kegiatan dan/atau aktifitas dan/atau kegiatan usaha yang serupa** dengan para Pemohon **tidak dikenakan beban pajak tambahan**, sehingga para Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam hal pengenaan kewajiban pajak kepada pemerintah.

6. Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

III. Pokok Permohonan

A. Mengkategorikan suatu olahraga ke dalam kategori hiburan mengakibatkan perlakuan yang tidak sama terhadap para pelaku industri olahraga, dan oleh karenanya bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia yang menghendaki adanya perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

1. Penjelasan Umum dari UU Sistem Keolahragaan menyatakan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Selain itu, olahraga juga merupakan salah satu aspek kehidupan yang telah memberikan bukti keberadaan suatu bangsa sebagai bagian dari masyarakat dunia, yang ditandai dengan diraihnya prestasi di berbagai ajang olahraga baik ditingkat nasional, regional, maupun dunia.
2. Prestasi dalam olahraga tidak memandang perbedaan-perbedaan latar belakang para atletnya. Sebaliknya, seluruh perbedaan-perbedaan yang ada menjadi tereliminasi melalui prestasi-prestasi yang ditunjukkan oleh para atlet olahraga tersebut. Bahkan, telah terbukti di seluruh dunia bahwa olahraga dapat menjadi media yang mempersatukan keanekaragaman latar belakang suatu bangsa atau kelompok.
3. Golf merupakan kegiatan yang telah diakui seluruh dunia sebagai olahraga. Keberadaan golf sebagai salah satu cabang olahraga telah diakui oleh masyarakat dan badan-badan olahraga dunia, dan juga oleh komite olahraga Indonesia yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia, yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Pasal 9 angka 1 Anggaran Rumah Tangga KONI menyebutkan bahwa anggota KONI terdiri atas induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional dan komite olahraga provinsi. Selanjutnya, Pasal 9 angka 2 Anggaran Rumah Tangga KONI mengatur bahwa definisi dari induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis

olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

4. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 9 angka 1 Anggaran Rumah Tangga KONI yang mengatur bahwa salah satu anggota KONI adalah induk organisasi cabang olahraga, Bidang Organisasi KONI telah menerbitkan Edisi ke-2 "*Buku Daftar Pengurus KONI dan seluruh Anggotanya*", dimana dalam buku tersebut disebutkan bahwa Persatuan Golf Indonesia (PGI), dikategorikan sebagai anggota KONI. Penegasan PGI sebagai induk cabang olahraga golf diberikan oleh KONI melalui situs resminya yang dapat ditemukan pada situs www.koni.or.id. Dengan memasukkan Persatuan Golf Indonesia (PGI) sebagai induk organisasi cabang olahraga Golf, maka KONI secara tegas telah menyatakan bahwa golf termasuk dalam suatu cabang olahraga dan bukan sebagai hiburan.
5. Lebih lanjut, Pasal 43 UU Sistem Keolahragaan mengatur bahwa salah satu penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga nasional atau yang dikenal dengan PON. Golf merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di PON sejak penyelenggaraan PON ke VII tahun 1969 sampai dengan penyelenggaraan PON ke XVII tahun 2008 di Kalimantan Timur. Bahkan *International Federation for Golf* atau Federasi Internasional Golf merupakan bagian dari *International Olympic Committee* (IOC). Artinya, pengakuan dunia terhadap eksistensi golf sebagai cabang olahraga adalah dengan mempertandingkan golf di pertandingan tingkat dunia, antara lain Olimpiade.
6. Salah satu media pengakuan terhadap eksistensi golf sebagai cabang olahraga adalah dengan digelarnya pertandingan cabang olahraga golf di tingkat pertandingan nasional sampai dengan tingkat internasional. Pengakuan yang sama juga diberikan terhadap beberapa cabang olahraga lainnya yang menggunakan lapangan sebagai sarana untuk melakukan aktivitas olahraganya, sebagai contohnya: olahraga tennis, sepakbola, bulutangkis dan renang.
7. Akan tetapi, dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, pengakuan yang sama dengan olahraga lainnya tersebut tidak diperoleh oleh olahraga golf. Justru sebaliknya, kedudukan golf sebagai olahraga justru didiskriminasikan dari cabang olahraga lainnya, yaitu dengan cara memasukan golf sebagai salah satu jenis hiburan.

8. Adanya perbedaan yang signifikan tersebut membuktikan bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang secara tegas mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
9. Frasa "setiap orang" dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945 adalah setiap subjek hukum. Dalam teori hukum, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang perorangan (individu) dan badan hukum. Dengan demikian, para Pemohon yang merupakan subjek hukum berbentuk badan hukum, juga memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi tersebut.
10. Pengkategorian "golf" sebagai cabang hiburan membuktikan adanya kesalahan terhadap pemahaman gramatikal atas perbedaan pengertian "hiburan" dengan "olahraga" itu sendiri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional melalui Penerbit Balai Pustaka pada tahun 2005, kata "golf" dan "hiburan" berturut-turut diartikan sebagai berikut:

*"**golf** n cabang olahraga dng menggunakan bola kecil untuk dipukul dng tongkat pemukul ke dl tiap-tiap rentetan liang-liang (9 atau 18 liang berturut-turut);"*

*"**hi.bur.an** n sesuatu atau perbuatan yg dapat menghibur hati (melupakan kesedihan dsb): taman ~ rakyat;"*

Ditinjau dari segi gramatikal, pembuat Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah keliru menempatkan golf dalam kategori hiburan karena:

- 10.1. Dari segi bahasa, golf juga telah diakui sebagai cabang olahraga dan bukan hiburan;
 - 10.2. Golf menunjukkan suatu kegiatan yang aktif karena para atlet memainkan olahraga tersebut, sedangkan hiburan tidak dimainkan hanya ditonton dan oleh karenanya menunjukkan suatu kegiatan yang pasif.
11. Kekeliruan pemahaman tersebut berimbas tidak hanya bagi para Pemohon yang merupakan pelaku usaha di bidang jasa penyediaan lapangan golf, tetapi juga terhadap individu-individu lainnya, dalam hal ini para pemain/atlet dari cabang golf itu sendiri.
 12. Penempatan golf sebagai hiburan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berakibat pada pembebanan pajak yang berbeda antara para Pemohon dengan para pelaku olahraga lainnya yang juga bergerak di bidang penyediaan jasa lapangan olahraga. Tentunya pembebanan tersebut tidak hanya merugikan para Pemohon selaku wajib pajak, tetapi juga akan sangat merugikan para pemain/atlet golf sebagai subjek hukum yang dibebankan pajak hiburan manakala mereka berolahraga dengan menggunakan sarana berupa lapangan golf.
 13. Melalui uraian-uraian di atas, maka telah jelas dan terang bahwa golf merupakan olahraga dan bukan hiburan, sehingga para pemain/atlet golf tidak dapat dikategorikan sebagai penghibur dan para pelaku usaha di bidang penyediaan jasa sarana olahraga golf tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha di bidang penyediaan hiburan.
 14. Dengan demikian, telah terbukti bahwa pemberlakuan frasa "golf" dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membuat pembedaan kedudukan hukum antara pelaku usaha di bidang olahraga golf dengan pelaku usaha di bidang olahraga lainnya, dan dengan demikian, telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (1) UUD 1945.
- B. Pembentukan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merugikan hak-hak subjek hukum dalam olahraga golf dan bertentangan dengan program pemerintah melalui Kementerian Pemuda

Dan Olahraga Republik Indonesia untuk memajukan olahraga Indonesia

1. Pasal 42 ayat (2) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menempatkan olahraga golf dalam satu kategori hiburan seperti diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan lain sebagainya. Pengkategorian tersebut akan merubah pencitraan golf dari sebuah olahraga menjadi sebuah hiburan. Hal ini akan menggiring pemahaman yang salah dalam masyarakat karena masyarakat nantinya dapat memiliki anggapan bahwa melakukan kegiatan-kegiatan seperti pergi ke diskotik, karaoke, klab malam dan lain sebagainya adalah sama dengan melakukan kegiatan olahraga.
2. Definisi olahraga dalam Pasal 1 angka 4 UU Sistem Keolahragaan Nasional adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani dan rohani dan sosial. Unsur kegiatan sistematis yang terkandung dalam definisi olahraga tersebut tidak dapat ditemukan dalam suatu hiburan, mengingat hiburan bersifat pasif dan bertujuan untuk menghibur hati yang sedih. Berdasarkan hal tersebut, salah satu kerugian yang akan dialami oleh para Pemohon adalah pencitraan yang salah dari masyarakat terhadap sifat golf sebagai olahraga dan bukan hiburan.
3. Selain itu, jika pada saat memainkan golf para pemain dibebankan pajak hiburan maka potensi kerugian yang mungkin timbul dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 3.1. Pemain golf akan merasa keberatan dengan pembebanan pajak hiburan terhadap golf karena selama ini para pemain golf juga dibebankan pajak pertambahan nilai, di mana besarnya pajak hiburan tersebut dengan nilai yang bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya yang akan berakibat pada berkurangnya pemain yang melakukan olahraga golf. Apabila para pemain golf tersebut merasa bahwa harga penyewaan lapangan golf menjadi membung sebagai akibat dari pengenaan pajak hiburan, maka ada kemungkinan para pemain golf justru mencari lapangan di luar negeri hanya untuk bermain golf. Padahal, fakta yang selama ini terjadi adalah bahwa banyak wisatawan luar negeri datang ke

Indonesia hanya untuk bermain golf di Indonesia.

- 3.2. Berkurangnya pemain golf tersebut akan berimplikasi terhadap berkurangnya pendapatan para pelaku usaha di bidang penyediaan lapangan golf termasuk pendapatan bagi tenaga kerja yang bekerja seperti *caddy*, juru masak, keamanan dan sebagainya yang bekerja di lapangan golf. Penurunan pendapatan tersebut dapat berimplikasi pada kelesuan industri penyediaan lapangan golf, yang selanjutnya dapat berimplikasi pada penutupan kegiatan-kegiatan usaha penyediaan lapangan golf, dan lebih lanjut dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran sebagai akibat dari penutupan kegiatan usaha tersebut.
 - 3.3. Dengan pembebanan pajak hiburan terhadap olahraga golf itu sendiri, maka potensi lainnya yang dapat terjadi adalah penurunan prestasi atlet Indonesia di ajang olahraga golf karena kurangnya sarana dan prasarana untuk berlatih.
 - 3.4. Penurunan minat masyarakat pada olahraga golf merupakan suatu hal yang bertentangan dengan keinginan pemerintah yang dituangkan dalam konsiderans UU Sistem Keolahragaan Nasional. Dengan olahraga, pemerintah bermaksud untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis. Selain itu, konsiderans UU Sistem Keolahragaan Nasional juga menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional.
4. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah terbukti bahwa selain merugikan hak-hak subjek hukum dalam olahraga golf, pembentukan

Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga bertentangan dengan semangat pemerintah untuk memajukan olahraga nasional.

C. Asas Hukum di Bidang Perpajakan Menyatakan Bahwa Pengenaan Pajak Ganda Terhadap Satu Objek Pajak Merupakan Suatu Hal yang Keliru Karena Memberatkan Wajib Pajak

1. Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menyebabkan Para Pemohon dikategorikan sebagai penyedia jasa hiburan dan harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan oleh daerah. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pembebanan pajak yang berlebihan kepada pelaku usaha jasa penyedia lapangan golf, dan terlebih lagi, kepada para pemain yang hendak berolahraga dengan menggunakan lapangan golf, karena pada akhirnya para pemain tersebut 'dipaksa' untuk ikut menanggung pajak hiburan yang sesungguhnya tidak tepat diberlakukan.

2. Dalam prinsip dalam hukum pajak terdapat prinsip untuk tidak adanya perlakuan diskriminatif dan pembedaan wajib pajak berdasarkan objek pajak yang telah ditegaskan oleh para ahli dibidang hukum, antara lain:

2.1 Adam Smith (1723-1790), seorang penulis dan filsuf yang dikenal sebagai bapak aliran ekonomi klasik kelahiran Skotlandia, dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, menekankan perlunya penerapan prinsip *efficiency*, *equality*, *certainty*, dan *convenience* (atau yang dikenal dengan *four maxims* atau *four canons*), yaitu :

2.1.1 **Asas Equality** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): yaitu dalam pemungutan pajak orang yang berbeda dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Contohnya dalam pajak penghasilan, yang dikenakan pajak yang sama adalah orang yang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama, bukan orang yang mempunyai penghasilan yang sama. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

2.2 W.J. Langen, dalam bukunya berjudul *Asas-asas Pemungutan*

Pajak, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

2.2.1 **Asas kesamaan:** dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

2.2.2 **Asas beban yang sekecil-kecilnya:** pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

2.3 Adolf Wagner, memberikan pengertian tentang asas pemungutan pajak sebagaimana dikutip dalam buku Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara, karya Soetrisno, sebagai berikut:

2.3.1 **Asas ekonomi:** penentuan obyek pajak harus tepat, agar pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.

2.3.2 **Asas keadilan:** yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

Melalui berbagai teori hukum dari para ahli di bidang hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa seluruh asas pajak menyebutkan adanya asas *Equality*, Kesamaan, dan Keadilan yang intinya ialah bahwa tidak ada diskriminasi atau perbedaan terhadap wajib pajak dengan objek pajak yang berada dalam kondisi yang sama.

3. Sebelum berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Para Pemohon selaku pengelola lapangan golf mempunyai kewajiban membayar pajak antara lain adalah:

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) atas penjualan;
- b. Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dikenakan 25% terhadap keuntungan bersih (*net profit*);

- c. Pajak Bumi Bangunan yang dikenakan berdasarkan tariff dan luas area;
- d. Pajak Pembangunan 1 (PB1) yang dikenakan 10% atas penjualan di restoran.
- e. Disamping di atas terdapat pengelola lapangan golf memotong pajak PPh21 karyawan untuk disetor ke kas Negara, yang tarifnya berdasarkan tariff progresif sesuai dengan penghasilan karyawan.

Selain itu juga di beberapa daerah dikenakan juga pajak maupun dalam bentuk retribusi yang lain yaitu:

- a. Retribusi Parkir;
 - b. Retribusi atas air tanah; dan
 - c. Pajak Reklame
4. Penempatan golf sebagai hiburan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berakibat pada adanya pembebanan pajak tambahan yaitu Pajak Hiburan, dimana golf dianggap sebagai hiburan, yang harus disetorkan kepada Pemerintah Daerah dengan besaran berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing.

Pajak hiburan yang dikenakan kepada para Pemohon ini jelas-jelas melanggar asas-asas perpajakan sebagaimana telah dijelaskan di pada angka 2 di atas karena para pelaku olahraga lainnya yang juga bergerak di bidang penyediaan jasa lapangan olahraga, tidak dibebankan pajak hiburan kepada mereka. Sebagai akibatnya, pembebanan tersebut tidak hanya merugikan para Pemohon selaku wajib pajak, tetapi juga akan sangat merugikan para pemain/atlet golf sebagai subjek hukum yang dibebankan pajak hiburan manakala mereka berolahraga dengan menggunakan sarana berupa lapangan golf.

5. Lebih lanjut Muhammad Djafar Saidi dalam bukunya "*Pembaruan Hukum Pajak*", Edisi I-I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, halaman 282, menyatakan hal sebagai berikut:

"Pajak Ganda Nasional terjadi karena tidak ada ketelitian bagi pembuat undang-undang, pada saat pembahasan terhadap

rancangan undang-undang di bidang perpajakan sehingga menjadi undang-undang yang mengikat wajib pajak maupun pejabat pajak. Pajak Ganda Nasional adalah pajak yang dikenakan oleh Negara atas objek pajak yang sama dengan wajib pajak yang sama pula.

Pengenaan Pajak Ganda Nasional sangat memberatkan wajib pajak, sekalipun telah ditegaskan bahwa wajib pajak memiliki kewajiban kenegaraan dan peran sertanya dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan Negara.”

6. Pengenaan Pajak Hiburan berdasarkan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dimana terdapat pembebanan pajak terhadap objek pajak yang sama dengan wajib pajak yang sama pula.
 7. Hal ini menyebabkan adanya pembebanan yang memberatkan wajib pajak dimana para Pemohon yang seharusnya memiliki kedudukan hukum sebagai pelaku usaha di bidang olahraga juga ditempatkan sebagai pelaku usaha di bidang jasa hiburan, yang mengakibatkan para Pemohon harus menanggung beban pajak yang tidak sama dengan pelaku usaha di bidang olahraga lain yang memiliki kategori sama dengan olahraga golf dan juga penyedia jasa lapangan olahraga yang lain.
 8. Dengan demikian, pengenaan pajak berganda terhadap satu objek pajak yang sama merupakan suatu hal yang bertentangan dengan semangat pembentukan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- D. Pembentukan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak didasarkan pada konstitusi sebagai dasar hukum Republik Indonesia, karena bertentangan dengan asas kepastian dan persamaan dihadapan hukum yang telah dilindungi oleh Pasal 28D dan 28I ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
1. Perlindungan terhadap hak-hak setiap orang untuk mendapatkan

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mengatur hal sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Selain menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, konstitusi Republik Indonesia juga mengatur bahwasannya setiap orang berhak atas kebebasan dari setiap bentuk perlakuan diskriminatif atas dasar apapun, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu:

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”

2. Kedudukan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum atau hukum dasar dalam Republik Indonesia diatur melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**“UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”**), yang menyatakan bahwa *“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan.”*

Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan penjelasan bahwa *“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hukum dasar Negara merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang Dasar.”*

3. Selanjutnya, Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. UUD 1945;

- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Disamping harus didasarkan pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- a. Asas Pengayoman, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas Kemanusiaan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional masyarakat;
- c. Asas Kebangsaan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas Kekeluargaan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Asas Kenusantaraan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman

- penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Asas Keadilan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali;
 - h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali
 - i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, yaitu bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
 - j. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan, yaitu bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
4. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat dilihat dengan jelas bahwa UUD 1945 merupakan *Grundnorm*, yaitu peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Artinya, UUD 1945 merupakan sumber dan dasar bagi setiap bentuk peraturan perundang-undangan lain di bawahnya, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan presiden. Mengingat bahwa UUD 1945 merupakan *Grundnorm*, maka hal tersebut membawa suatu konsekuensi yuridis bahwa segala jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan amanat yang dimaktubkan di dalam UUD 1945.
 5. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan asas-asas yang terlebih dahulu telah dituangkan dalam konstitusi Republik Indonesia, oleh karenanya, Pasal 6 ayat (1), UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kembali mengingatkan para pembuat peraturan perundang-undangan untuk selalu mendasarkan pembentukan peraturan perundang-undangannya dengan asas-asas

tersebut. Namun ironisnya, pembentukan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak didasari pada asas-asas dimaksud, terbukti dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 5.1. Tidak memenuhi **asas pengayoman** karena berlakunya ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memberikan perlindungan hukum kepada para Pemohon, malah justru sebaliknya, keberlakuan undang-undang tersebut membuat para Pemohon berusaha mencari perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia;
 - 5.2. Tidak memenuhi **asas keadilan** karena keberlakuan ketentuan tersebut tidak mencerminkan keadilan yang diberikan secara proporsional bagi para pelaku usaha di bidang jasa penyediaan lapangan olahraga, melainkan hanya dibebankan kepada para Pemohon selaku pelaku usaha di bidang jasa penyedia lapangan golf, pada huruf A , huruf B dan huruf C permohonan para Pemohon di atas;
 - 5.3. Tidak memenuhi **asas ketertiban dan kepastian hukum** karena Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dijabarkan secara spesifik dan oleh karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijelaskan pada huruf A angka 10 sampai dengan angka 14 permohonan para Pemohon di atas;
 - 5.4. Tidak memenuhi **asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan** karena ketentuan tersebut justru menimbulkan pertentangan kepentingan antara kepentingan para Pemohon dengan kepentingan negara sebagaimana dijelaskan pada huruf B dan huruf C permohonan para Pemohon di atas.
6. Berdasarkan seluruh uraian di atas, bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf g UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan sumber hukum Indonesia, yakni UUD 1945.

IV. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah

untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Materi (*judicial review*) para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada frasa "golf" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
3. Menyatakan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada frasa "golf" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon untuk putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis dan cakram padat yang telah disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 dan hari Rabu, tanggal 23 November 2011, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12b sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Bukti P-3a : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Nasional (RUANAS) Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia Nomor 10, tanggal 16 Mei 2008;
- Bukti P-3b : Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia;
- Bukti P-3c : Fotokopi Tambahan Nomor 28470 Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19/12/2008 Nomor 102;
- Bukti P-3d : Fotokopi Tambahan Nomor 655 Berita Negara Republik

- Indonesia tanggal 22/1/2010 Nomor 7;
- Bukti P-3e Fotokopi Tambahan Nomor 25238 Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25/11/2008 Nomor 95;
- Bukti P-3f Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sentul Golf Utama Nomor 7 tanggal 4 Desember 2007 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-04927.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 31 Januari 2008;
- Bukti P-3g Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sentul Golf Utama, berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor 17 tanggal 23 September 2008 dan Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-23730 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 19 November 2008;
- Bukti P-3h Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "Kerawang Sports Centre" Nomor 14 tanggal 10 November 2008 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-98564.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 22 Desember 2008;
- Bukti P-3i Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT New Kuta Golf and Ocean View Nomor 88 tanggal 30 Januari 2009 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-14266.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 20 April 2009;
- Bukti P-3j Fotokopi Tambahan Nomor 22230 Berita Negara Republik Indonesia 18/8-2009 Nomor 66;
- Bukti P-3k Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Merapi Gelanggang Wisata" Nomor 04 tanggal 29 Januari 2010 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-16159.AH.01.02. Tahun 2010 tentang

- pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Maret 2010;
- Bukti P-3l : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 8 tanggal 4 Agustus 1995;
4. Bukti P-4a : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- Bukti P-4b : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Bukti P-4c : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Bukti P-4e : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
5. Bukti P-5a : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Tahun 2010 (Edisi ke III);
- Bukti P-5b : Fotokopi Buku Daftar Pengurus KONI dan Seluruh Anggota KONI yang diterbitkan oleh Bidang Organisasi KONI Tahun 2010, Edisi Ke-II;
- Bukti P-5c : Fotokopi Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Persatuan Golf Indonesia, hasil Munaslub 14 April 2010;
- Bukti P-5d : Fotokopi Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Persatuan Golf Profesional Indonesia;
6. Bukti P-6 : Fotokopi halaman 367 dan 398 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, melalui Penerbit Balai Pustaka, tahun 2005;
7. Bukti P-7a : Fotokopi Surat International Golf Federation (Executive Director's Office) Ref. Nomor ABS/IGA071011 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Bapak Andi Mallarangeng;
- Bukti P-7b : Fotokopi Terjemahan Tersumpah atas Surat International Golf Federation (Executive Director's Office) Ref. Nomor ABS/IGA071011 tertanggal 7 Oktober 2011 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Bapak Andi Mallarangeng;

8. Bukti P-8a : Fotokopi Surat dari organisasi the Royal & Ancient (R&A) tertanggal 6 Oktober 2011 kepada Sekretaris Jenderal Persatuan Golf Indonesia, Bapak Sudrajat;
- Bukti P-8b : Fotokopi Terjemahan Tersumpah atas Surat dari organisasi the Royal & Ancient (R&A) tertanggal 6 Oktober 2011 kepada Sekretaris Jenderal Persatuan Golf Indonesia, Bapak Sudrajat;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Hasil Penelitian dari IPB tentang Keberadaan Lapangan Golf di Indonesia;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Surat dari Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3990A/MENPORA/12/2010 tanggal 21 Desember 2010 perihal *Rekomendasi* kepada Menteri Dalam Negeri;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat dari Perhimpunan Pegolf Senior Indonesia (PERPESI) kepada Pemohon I melalui surat Nomor PCJ/010/VII/11 tanggal 14 Juli 2011 perihal Mohon Bertemu;
13. Bukti P-12a : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-48/PJ.322/1998 tanggal 16 Maret 1998, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak, Fuad Bawazier;
14. Bukti P-12b : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-708/PJ.322/1998 tanggal 16 Oktober 2003, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak, Hadi Poernomo.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang Ahli dan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada persidangan hari Rabu, tanggal 10 November 2011 dan tanggal 23 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi para Pemohon

1. Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H.

- Apabila terdapat penentuan objek pajak yang dipandang tidak benar atau secara konstitusional keliru dalam Undang-Undang perpajakan, maka perubahan dapat dilakukan oleh pembuat Undang-Undang (*de wet gevers*) melalui *legislative review* atau dapat dimohonkan oleh wajib pajak melalui upaya *constitutional review* ke Mahkamah Konstitusi;

- Prof. Dr. P.J.A Adriani, guru besar hukum pajak pada Universitas Amsterdam (*Recht Universiteit van Amsterdam*) berpendapat bahwa pajak (*belasting*) adalah iuran negara yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan, menurut *algemene verbindende voorschriften* dan pada umumnya tanpa prestasi kembali;
- Pungutan pajak harus didasarkan pada kaidah hukum yang benar. Hampir semua pungutan (*belasting*) merupakan pendelegasian dari konstitusi. Seperti halnya *in casu* Pasal 23 UUD 1945, yang menyatakan bahwa pajak bersifat memaksa dan pada umumnya tanpa disertai prestasi kembali. Namun, pengaturan norma (*rechtsnorm*) dan pelaksanaan pungutan oleh *fiscus*, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi (*tegengesteld met de constitutie*);
- Apabila Konstitusi menetapkan bahwa hal perpajakan diatur dengan Undang-Undang (*bij de wet geregel*), maka norma Undang-Undang yang didelegasikan dari konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Norma Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi berarti melanggar konstitusi (*tegengesteld met de constitutie*).
- Jika subjek hukum, *subjectum* wajib pajak dibebankan selaku *tatbestand*, artinya sasaran pemajakan atas suatu objek pajak yang tidak seharusnya dibebankan kepada wajib pajak yang bersangkutan, maka hal dimaksud bertentangan dengan konstitusi, antara lain sehubungan dengan hal perlindungan akan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif yang dijamin konstitusi;
- Menjadikan objek pajak hiburan terhadap golf selaku *tatbestand*, sasaran pemajakan yang membebani kewajiban pajak, hutang pajak kepada *subjectum* pegiat dan pelaku usaha golf, sebagaimana termaktub dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 pada hakikatnya merupakan kekeliruan perpajakan (*belastingendwaling*) yang dapat merugikan hak konstitusional bagi *subjectum* wajib pajak.
- Golf menurut sejarahnya dimulai di Skotlandia pada sekitar tahun 1754. Olahraga golf masuk di negeri Hindia Belanda sebelum tahun 1872 dibawa oleh orang-orang Inggris:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan tahun 1997 halaman 332 merumuskan arti kata *golf* adalah cabang olahraga yang menggunakan bola kecil untuk dipukul dengan tongkat pemukul ke tiap-tiap rentetan liang-liang, sembilan atau delapan belas liang-liang berturut-turut;
- *The New Webster's Dictionary* merumuskan golf sebagai *a game played with clubs and a small ball on a grassy course with nine or eighteen holes*. Kata *game* bermakna pertandingan, misalnya *Olympic Games*;
- Berdasarkan UU Sistem Keolahragaan Nasional, golf tergolong sebagai olahraga. Persatuan Golf Indonesia selaku induk organisasi olahraga golf, dikategorikan sebagai anggota KONI;
- Golf merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional sejak penyelenggaraan PON ke VII Tahun 1969 sampai dengan penyelenggaraan PON ke XVII tahun 2008 di Kalimantan Timur. Golf juga dipertandingkan dalam *SEA Games XXVI* di Palembang. *International Federation of Golf* merupakan bagian dari *International Olympic Committee*, artinya golf selaku cabang olahraga telah dipertandingkan di tingkat dunia;
- Beban pajak tambahan yang ditetapkan pada Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 hanya dikenakan kepada para Pemohon. Sementara pihak lain yang memiliki kegiatan dan/atau aktivitas olahraga lain tidak dikenakan beban pajak tambahan, sehingga para Pemohon mengalami ketidakpastian hukum yang adil, serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, perlakuan diskriminatif dalam hal pengenaan pajak. Secara konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 melarang perlakuan yang bersifat diskriminatif bagi setiap orang, bagi setiap subjek hukum;
- Pajak ganda (*double tax*) dilarang oleh hukum, karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Pajak ganda (*double tax*) secara tumpang tindih terjadi karena ketidaktelitian pembuat undang-undang (*de wetgever*);
- Diskriminasi tidak hanya dengan membedakan perlakuan atas hal yang sama, tetapi juga dengan mempersamakan hal yang berbeda. "*Discrimination happens when someone is treated worse ("less favourably" in legal terms) than another person and the same situation,*" dikutip dari *Community Legal Service*, London, Juni tahun 2001;

- Ahli berpendapat Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

2. Prof. Yusril Ihza Mahendra

- Para Pemohon dalam perkara ini adalah badan hukum publik dan privat yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang memilik hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- Para Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945, telah dirugikan yakni para Pemohon dikategorikan sebagai penyedia jasa di bidang hiburan, bukan olahraga. Sehingga pajak yang dikenakan kepada para Pemohon menjadi lebih besar dibandingkan dengan pajak yang dikenakan kepada penyedia jasa fasilitas olahraga lainnya dengan berlakunya norma Undang-Undang, yakni norma yang termuat di dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g, UU 28/2009. Sebelum berlakunya norma undang-undang ini, hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai penyedia jasa lapangan olahraga golf adalah sama dengan penyedia jasa sarana dan prasana kegiatan olahraga lainnya;
- Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon adalah faktual, spesifik, dan nyata-nyata telah terjadi. Dikatakan faktual karena para Pemohon yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sarana dan prasarana kegiatan olahraga golf telah dikategorikan sebagai penyedia jasa hiburan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum tentang olahraga sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan ketentuan-ketentuan tentang kegiatan olahraga yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia. Yang mengkategorikan golf sebagai olahraga;

- Dengan dikategorikannya golf sebagai hiburan, sebagaimana diatur di dalam norma Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009, maka pajak yang harus dibayarkan oleh penyedia jasa sarana dan prasarana olahraga golf menjadi berbeda dan lebih besar dibandingkan dengan penyedia jasa fasilitas olahraga lainnya;
- Kerugian itu dikatakan bersifat spesifik karena telah terjadi perlakuan yang tidak sama atau diskriminatif kepada para Pemohon dibandingkan dengan penyedia jasa fasilitas olahraga lainnya. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka diharapkan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- Yang dialami oleh para Pemohon telah memenuhi unsur-unsur kerugian konstitusional, sebagaimana dirumuskan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan sesudah itu yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi;
- Para Pemohon yang semuanya adalah badan hukum publik dan privat yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini;
- Bahwa hal-hal yang terkait dengan kegiatan olahraga telah diatur secara spesifik dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam undang-undang ini tidak diatur secara spesifik jenis-jenis atau cabang-cabang olahraga tertentu, namun undang-undang ini menegaskan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengembangkan olahraga dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut mengembangkan kegiatan olahraga, termasuk menyediakan jasa, sarana, dan prasarana olahraga;
- Hal-hal yang terkait dengan perpajakan dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional hanya dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan kegiatan olahraga yang diatur di dalam Pasal 51 ayat (6) yang menyatakan perlakuan pajak pertambahan nilai atas jasa penyelenggaraan atau kegiatan olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan;

- Bahwa sejalan dengan prinsip otonomi daerah, maka undang-undang yang mengatur pajak tentang jasa penyelenggaraan atau kegiatan olahraga, maka pajak yang berkaitan diatur di dalam UU 28/2009;
- Pajak dan retribusi yang dikenakan pada jasa penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan kegiatan olahraga, dipandang sebagai pendapatan asli daerah;
- UU 28/2009 berisi pengaturan yang bersifat umum tentang jenis-jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah untuk memungutnya, sedangkan besarnya pajak dan retribusi diserahkan kepada daerah yang selanjutnya akan mengaturnya di dalam peraturan daerah dengan memedomani batas-batas yang telah ditetapkan dalam UU 28/2009;
- Bahwa sebuah badan hukum yang menyediakan sarana dan prasarana olahraga adalah satu kegiatan usaha yang sah, baik dilihat dari sudut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan maupun dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam memajukan olahraga nasional;
- Semua badan hukum perseroan, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Demikian pula halnya badan usaha yang menyediakan sarana dan prasarana olahraga mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan mempunyai hak untuk diperlakukan sama tanpa memandang sarana dan prasarana apa yang mereka sediakan bagi kepentingan kegiatan olahraga. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. Prinsip-prinsip seperti ini adalah sejalan dengan hak-hak konstitusional setiap orang, sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Bahwa berdasarkan prinsip penyelenggaraan keolahragaan yang demokratis dan tidak diskriminatif, seharusnya pemberlakuan pajak dan retribusi kepada badan usaha penyedia sarana dan prasarana olahraga

juga tidak boleh diberlakukan secara tidak demokratis dan diskriminatif dengan tentunya memerhatikan asas-asas keadilan dan proporsionalitas.

- Ketentuan bagian kesembilan UU 28/2009 yang diberi judul pajak hiburan yang mendefinisikan pajak hiburan sebagai jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran dan memasukkan permainan biliard, golf, dan bowling dalam pertandingan olahraga;
- Pasal 42 ayat (2) huruf g dan j sebagai kegiatan hiburan adalah suatu kesalahan jika dikaitkan dengan perintah undang-undang yang lahir sebelumnya, yakni Pasal 51 ayat (6) Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyebutkan bahwa pengenaan pajak pertambahan nilai atas jasa penyelenggaraan kejuaraan dan kegiatan olahraga sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Sebuah undang-undang lahir dikarenakan salah satunya adalah adanya perintah dari undang-undang yang lain yang ada sebelumnya. Apa yang seharusnya diatur di dalam Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan kejuaraan atau kegiatan olahraga yang harus diatur tersendiri, bukan dengan cara mengelompokkan jenis olahraga tertentu dan penyelenggaraan pertandingan olahraga ke dalam kategori hiburan yang terkait dengan tontonan yang dikenakan pajak;
- Bahwa golf adalah satu cabang olahraga, dapat dibuktikan dari dipertandingkannya cabang olahraga tersebut baik pada pekan olah raga nasional, regional, maupun olimpiade. Persatuan golf Indonesia adalah induk organisasi golf yang keberadaannya diakui oleh KONI, sama halnya seperti PSSI untuk sepak bola, PBSI untuk bulu tangkis.
- Bahwa pada cabang-cabang olahraga tertentu yang memerlukan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan dengan investasi, baik untuk membangun maupun untuk mengoperasikan dan merawatnya, maka sejalan dengan prinsip kebebasan berusaha yang dijamin oleh UUD 1945, sebuah badan hukum swasta dapat saja membangun dan mengoperasikan lapangan golf, lapangan sepak bola dan sebagainya yang selain bertujuan untuk memajukan olahraga, dapat pula dijadikan sebagai kegiatan usaha bidang jasa penyediaan sarana dan prasarana olahraga;

- Bahwa terhadap semua badan hukum yang kegiatannya menyediakan jasa, sarana dan prasarana olahraga sejalan dengan norma yang diatur oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, haruslah mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dan tidak boleh diperlakukan diskriminatif, termasuk dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah;
- Ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g yang memasukkan golf sebagai hiburan dalam satu kategori dengan bioskop, diskotik, karaoke, panti pijat, dan sebagainya dan bukan sebagai cabang olahraga, adalah suatu kerancuan berpikir para pembuat undang-undang karena tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan tentang olahraga sebagaimana diatur di dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional;
- Kerancuan berpikir juga mengakibatkan timbulnya pengaturan yang bersifat diskriminatif terhadap penyedia sarana dan prasarana olahraga golf dan cabang-cabang olahraga lainnya di bidang perpajakan;
- Bahwa rumusan norma yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 khususnya pada kata *golf* yang mengkategorikan golf sebagai hiburan dalam konteks pengenaan pajak daerah adalah tidak sejalan dengan perintah undang-undang khususnya Pasal 51 ayat (6) UU Sistem Keolahragaan Nasional;
- Menempatkan golf sebagai hiburan dan dengan demikian termasuk ke dalam kategori tontonan yang dapat dikenakan pajak telah menyebabkan pengenaan pajak yang berbeda terhadap badan usaha yang menyediakan sarana dan prasarana olahraga golf dengan badan usaha penyedia sarana dan prasarana olahraga lainnya sehingga menimbulkan perlakuan yang tidak sama dan diskriminatif. Berlakunya Undang-Undang yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

3. Dr. Ir. Irawan M.S.

- Lapangan golf merupakan suatu ruang terbuka hijau di antara sekelilingnya, di mana ruang terbuka hijau itu menurut peraturan mengenai tata ruang adalah suatu penggunaan lahan yang umumnya adalah untuk terbuka, terdiri atas vegetasi-vegetasi yang berfungsi ekologi dan juga lingkungan;
- Vegetasi merupakan suatu paru-paru kota karena dengan vegetasi akan dihasilkan oksigen dan akan diserap CO₂. Manusia akan menghasilkan

CO₂ dan kalau tidak ada vegetasi, CO₂ akan terlepas ke udara menjadi emisi. Tapi dengan adanya ruang terbuka hijau seperti lapangan golf, maka sebagian daripada CO₂ itu akan diserap oleh vegetasi dan akan menghasilkan oksigen;

- Lapangan golf mempunyai manfaat ekologi dan sosial ekonomi. Dalam arti bisa konservasi air, konservasi tanah, dan juga konservasi keanekaragaman sumber daya hayati. Termasuk juga dalam aspek sosial ekonomi adalah menyerap angkatan kerja di sekitarnya;
- Lapangan golf mempunyai daya tarik bagi wisatawan pegolf yang bisa menghasilkan devisa. Misalnya, berapa kali diadakan pertandingan internasional mengenai lapangan golf di Indonesia, hal ini akan menarik devisa untuk negara;
- Lapangan golf bisa dikaji berdasarkan multifungsinya, dari aspek sosial ekonomi budaya dan multifungsi dari aspek ekologi. Dari sosekbud sebagai sarana dan prasarana olahraga dan juga sebagai penyedia lapangan kerja. Dan di beberapa tempat lapangan golf juga menjadi cagar budaya. Dari ekologi, lapangan golf bisa menjadi tempat keberagaman sumber daya hayati, mulai dari tanaman-tanaman kecil dari rumput sampai dengan pohon-pohon. Misalnya Lapangan Golf Rawamangun, dari mulai pohon-pohon yang sudah tinggi, bahkan mungkin sudah lebih dari 100 tahun, atau mungkin mendekati 100 tahun, ditambah dengan adanya semak belukar, dan juga rumput-rumput;
- Lapangan golf dapat melakukan mitigasi atau mengurangi bahaya banjir. Misalnya jika suatu kawasan terkena hujan, dan masuk ke dalam suatu lapangan seperti lapangan golf, maka air hujannya tidak akan langsung mengalir ke hilir, namun akan tertahan;
- Di dalam suatu lapangan golf yang terdiri atas beberapa kanopi vegetasi, dapat menyimpan karbon, tidak melepaskannya ke udara. Di sisi lain memang juga ada fungsi yang bisa mencemar sumber daya air, jika memang input-input pupuk yang digunakan oleh pengelola lapangan golf bisa melebihi kadar yang dibutuhkan;
- Jika dihitung perkiraan erosi tanah dalam suatu lapangan golf lebih kecil daripada di daerah-daerah pertanian yang miring atau di daerah-daerah pertanian yang tidak mempunyai teras bangku dan sebagainya;

- Daya sanggah air adalah kemampuan suatu penggunaan lahan untuk menyimpan air, sebelum lolos ke hilir atau juga sebelum menguap ke angkasa. Jika hujan turun, suatu hamparan lahan yang terdiri atas beton-beton atau konstruksi yang kedap air, maka air itu akan cepat ke hilir atau juga menguap ke atas. Daya sanggah air di lapangan golf lebih besar daripada kebun campuran, sawah, tegalan, atau juga permukiman, dan kawasan industri. Daya sanggah air untuk lapangan golf memang lebih kecil daripada hutan dan juga kebun campuran untuk kasus di BSD. Tapi masih lebih bagus daripada tegalan atau juga permukiman dan juga kawasan industri;
- Dari aspek biologi, jika lapangan golf begitu jauh dan akan menarik binatang-binatang lain atau hewan-hewan di sekitar lingkungan itu;
- Dari segi estetika lingkungan, keberadaan lapangan golf memiliki nilai estetika lingkungan. Lanskap lapangan golf sangat menarik; Di BSD, terdapat danau-danau dalam lapangan golf, berfungsi sebagai penampung air, juga merupakan sumber keperluan air untuk dirinya sendiri dan juga mungkin untuk yang meresap ke dalam air dalam waktu yang relatif lama;
- Memang dibandingkan dengan hutan tanaman industri, penyerapan karbon golf jauh lebih kecil, tapi dibandingkan dengan pertanian tanaman pangan tidak ada atau jarang sekali bisa dianggap nol, lapangan golf bisa menyerap karbon;
- Sebagai kontradiksi, jika dibandingkan dengan kawasan industri, maka kawasan dari lapangan golf sangat menyerap karbon, bukan sebagai sumber emisi. Sementara kawasan industri adalah sebagai sumber emisi karbon karena membakar bahan bakar. Jika dibandingkan dengan lahan pertanian, misalnya tanaman pangan memang kalau di sawah, setiap enam bulan, atau tiga bulan, atau empat bulan akan dipanen, sehingga penyerapan karbonnya tidak stabil dibandingkan dengan rumput-rumput atau juga pohon-pohon;
- Manfaat lapangan golf dapat menjaga keseimbangan kehidupan, baik biotik maupun abiotik di daratan, serta memiliki nilai keragaman yang lebih besar dibandingkan dengan kawasan perumahan atau juga industri;
- Dari aspek estetika memiliki keindahan dan juga dari aspek pendidikan dan penelitian merupakan objek dalam pengembangan ilmu pengetahuan,

pendidikan, dan pengetahuan, dan juga manfaat masa depan. Jadi keanekaragaman sumber daya hayati yang ada suatu saat mungkin akan menjadi sumber yang penting bagi obat-obatan dan sebagainya;

- Setiap lapangan golf sudah punya laporan-laporan lingkungan hidup. Salah satu data untuk tahun 2007, tidak ada indikasi yang kuat bahwa untuk unsur-unsur hara tertentu, baik logam berat maupun yang lainnya itu melebihi batas ambang menurut ketentuan yang berlaku;
- Perbandingannya, misalnya antara penggunaan lahan untuk sawah satu musim setahun, sawah dua musim tanam setahun, lahan kering, lahan kering dua musim, juga lahan kering sayuran, kebun campuran, jika dibandingkan dengan lapangan golf hanya *caddy* saja, atau lapangan golf *caddy* plus pemelihara, dan di sana juga ada tenaga-tenaga pemelihara kebun atau rumput, dan sebagainya. Itu memang penyerapan angkatan kerja untuk lapangan golf lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan lahan serupa;
- Hasil evaluasi ekonomi menunjukkan bahwa nilai jasa lingkungan lapangan golf mencapai Rp1,171 miliar untuk Rawamangun dan Rp1,8 miliar untuk DIG atau sekitar Rp22.000.000,00 sampai Rp34.000.000,00 per hektare. Nilai jasa lingkungan tersebut berdasarkan manfaat jasa konservasi air, mitigasi banjir, mitigasi gas rumah kaca, dan penyerapan tenaga kerja;

4. H. TB. Eddy Mangkuprawira

- Dasar hukum pemungutan pajak adalah UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 23A mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
- Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara maupun UUD 1945 sebagai hukum dasar, memerintahkan bahwa dalam pembentukan undang-undang perpajakan harus memperhatikan hak-hak konstitusi setiap orang yaitu perlindungan hak asasi manusia dan menjaga eksistensi hukum mutlak yang menjamin tercapainya keadilan;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 11 asas, antara lain asas

keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan ketertiban dan kepastian hukum;

- Prinsip-prinsip pemungutan pajak dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menurut para ahli perpajakan yang pada prinsipnya berpendapat sama, bahwa yang paling utama dalam kebijakan atau Undang-Undang perpajakan adalah harus sesuai prinsip *equality*, keadilan dan persamaan;
- GBHN tahun 1999 menjelaskan beberapa asas, yaitu asas transparansi, asas disiplin, asas keadilan atau *equality*, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Sedangkan menurut para ahli atau sarjana, antara lain Adam Smith mengatakan bahwa asas *equality*, persamaan atau keadilan, asas *certainty*, asas *convenience*, asas efisiensi, dan beberapa sarjana lainnya yang pada dasarnya hampir sama. Pendapat dari seorang ahli pajak, Reds Nomat dari Jerman yang menyampaikan adanya asas *renew productivity*, *social justice*, *economic goals*, dan *east of industrial of complaints*;
- Prinsip *social justice* oleh *new Marx* dijabarkan sebagai berikut, pembentukan Undang-Undang Perpajakan hendaknya memperhatikan *social justice* yang unsur-unsurnya adalah:
 1. *The universality principles*, orang-orang yang mampu membayar pajak harus dipajaki secara universal. Artinya kepada orang-orang tersebut dibebani beban pajak yang sama;
 2. *The equality principle*, orang-orang yang berada dalam kedudukan dan posisi ekonomi yang sama, harus menanggung utang pajak yang sama pula;
 3. *The ability to pay principle*, beban pajak dipikul oleh individu sesuai dengan kemampuan untuk memikul beban itu, dengan memperhatikan semua sifat-sifat yang melekat pada individu yang bersangkutan sedemikian rupa, sehingga kerugian yang timbul sebagai akibat penekanan pajak akan menjadi sama. Diberlakukannya tarif progresif di dalam pajak penghasilan;
 4. *The principle of redistribution*, distribusi beban pajak di antara penduduk harus mempunyai akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang disebabkan oleh mekanisme pasar bebas. Di sini, tarif progresif adalah berlaku;

- Prof. Mr. Hofstra, Guru Besar Hukum Pajak Belanda mengatakan bahwa dalam pemungutan pajak yang berat, bahkan lebih berat adalah tuntutan dari pungutan pajak yang adil, sebab pungutan pajak tanpa keadilan, menurut kata-kata Agustinus, ahli perpajakan di zaman Romawi, maka negara tidak lain hanyalah perampok dalam ukuran besar;
- Apabila terjadi ketentuan perpajakan tanpa keadilan, apalagi dalam pelaksanaan pemungutannya yang tidak sesuai asas-asas *with governance*, maka peringatan John Marshall bahwa *the power to take is the power to destroy*, akan menjadi kenyataan;
- Prof. Dr. Husein Djajadiningrat, Guru Besar Hukum Pajak UI, mengatakan bahwa beliau berharap pemungutan pajak di kemudian hari hendaknya dilakukan atas dasar kemuliaan martabat manusia dan besar-kecilnya kepentingan umum sebagaimana layaknya dalam suatu negara merdeka. Hukum adalah penyelesaian suatu masalah masyarakat yang memelihara rasa adil yang hidup dalam hati sanubari rakyat. Pemungutan pajak, adalah suatu kekuasaan yang demikian besarnya yang berada di tangan negara. Hukum pajak harus bermateri muatan yang disertai dengan pengabdian kepada rakyat kepada kesejahteraan umum sehingga menjelma menjadi keadilan;
- Tentang pencegahan pemungutan pajak berganda. Dalam prinsip umum perpajakan, pajak berganda sangat dihindari, baik dalam hukum pajak nasional maupun hukum pajak internasional;
- Menurut hukum pajak nasional, bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, secara eksplisit dijelaskan bahwa lapangan pajak yang sudah dipungut oleh negara tidak boleh dipungut lagi oleh daerah;
- Undang-Undang Nomor 11 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 18 dan selanjutnya terakhir oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada dasarnya menganut bahwa tidak ada pajak berganda;
- Pencegahan pajak berganda menurut hukum pajak internasional, diatur di dalam United Nation Model, maupun OECD Model, dimana untuk mencegah pengenaan pajak dua kali atau terhadap subjek dan objek yang sama oleh dua negara, maka antara kedua negara tersebut akan diadakan

perjanjian bilateral untuk membuat *tax treaty* yaitu penghindaran pajak berganda;

- Dalam International Tax Glossary, International Biro of Fiscal Documentation diuraikan mengenai kewenangan memungut pajak oleh daerah. Sebagai hal yang umum bagi otoritas lokal, apakah negara bagian, provinsi, *country*, kota madya atau kabupaten, untuk dikecualikan dari pajak yang diberlakukan oleh otoritas pemerintah pusat atau federal dalam hal daerah diberi kekuasaan menarik pajak;
- Mengenai bagi hasil penerimaan atau *revenue sharing*. Bahwa dalam hal daerah memerlukan pendanaan dari sumber-sumber yang telah dipungut oleh pusat, maka dimungkinkan *revenue sharing* dalam arti bahwa unit pemerintahan level lebih tinggi, menagih pajaknya sendiri dan kemudian menyalurkan beberapa bagian dari penghasilan atau penerimaan tersebut ke level pemerintahan yang lebih rendah;
- Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11, dikenal sebagai *obtain*. Jadi, bukan pajak ganda dengan *obtain*, tetapi ditambahkan, suatu presentasi tertentu terhadap pajak pusat yang telah dipungut. Sehingga objeknya tetap sama yang memungut hanya pajak pusat;
- Pengenaan pajak hiburan terhadap permainan olahraga golf, sementara terhadap olahraga berkuda, terjun payung, menembak, futsal, tenis, bulu tangkis, dan sebagainya tidak dikenakan pajak hiburan. Hal ini tentunya merupakan perlakuan diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945;
- Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan asas *equality*, persamaan dan keadilan dalam pemungutan pajak karena tidak seluruh subjek pajak dan objek pajak yang setara, tapi tidak dikenakan pajak hiburan;
- Ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip umum pemungutan pajak yang harus mencegah pengenaan pajak berganda karena objek pajak hiburan telah dipungut pajak pertambahan nilai oleh pemerintah pusat;
- Pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum dasar yaitu Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan melahirkan Undang-Undang Perpajakan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak atau *abuse of power*;

- Kondisi yang timbul dengan tindakan *abuse of power* akan menimbulkan stigma bahwa *power to tax is the power to destroy*, sebagaimana dikatakan oleh John Marshal seorang Hakim Agung Amerika tahun 1755-1835;

Saksi para Pemohon

1. Faisal Abdullah (Kementerian Pemuda dan Olahraga)

- Menteri Olahraga Republik Indonesia bertanggung jawab sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang keolahragaan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dengan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Tentunya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem keolahragaan, mengacu pada Pasal 17 yang berbunyi, "Olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi." Adapun pengertian dari ketiga olahraga kategori tersebut adalah olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat, dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Sementara olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan, melalui kompetisi untuk mencapai prestasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi kekeluargaan.
- Memperhatikan pokok pengujian Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang 1945 antara lain dinyatakan bahwa permainan billiar, golf, dan bowling, digolongkan ke dalam obyek pajak hiburan yang mengakibatkan perlakuan tidak sama terhadap para pelaku industri

olahraga, yang notabene merupakan kewajiban Pemerintah untuk membina, dan mendorong, mengembangkan industri sarana olahraga, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf f Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang berbunyi, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan industri olahraga.”, *juncto* Pasal 68 yang berbunyi, “Pemerintah membina dan mendorong pengembangan industri sarana olahraga dalam negeri.”, *juncto* Pasal 78 yang berbunyi, “Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat wajib memerhatikan tujuan kewarganegaraan nasional, serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.”;

- Sehingga penggolongan cabang olahraga biliar, bowling, golf dalam olahraga pajak, objek pajak hiburan, secara faktual dapat merugikan atlet sebagai objek hukum manakala mereka berolahraga. Karena dengan dibebankan pajak hiburan atas prasarana biliar, golf, dan bowling, tentu biaya sewa prasarana menjadi tinggi dan sulit terjangkau oleh atlet untuk melakukan pembinaan dan pengembangan dalam mencapai prestasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional;
- Bahwa cabang olahraga biliar, golf, dan bowling merupakan anggota Komite Olahraga Nasional di Indonesia yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap atlet-atlet biliar, golf, dan bowling yang merupakan olahraga prestasi, sehingga dapat meraih prestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, yakni pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- Pemerintah menyambut baik inisiatif dan peran serta masyarakat dalam hal membantu Pemerintah untuk menyediakan prasarana olahraga yang selama ini serba terbatas untuk hal tertentu. Peran pelaku olahraga tersebut merupakan amanah Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang berbunyi, “Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.” Pasal 67 Undang-Undang Sistem

Keolahragaan Nasional, “Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.”, *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yakni, “Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan. Peran serta masyarakat dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, badan hukum, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.”

- Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, biliar, golf, dan bowling dapat dikategorikan dalam ruang lingkup olahraga prestasi dan bukan sebagai jenis hiburan karena dengan telah berdirinya Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia pada tanggal 9 Oktober 1953, Persatuan Golf Indonesia pada tanggal 8 April 1966, dan Persatuan Bowling Indonesia pada tanggal 19 November 1970, maka POBSI, PGI dan PBI merupakan induk organisasi cabang olahraga yang mempunyai tanggung jawab dalam hal pengembangan dan pembinaan olahraga biliar, golf, bowling, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27, “Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga bersifat nasional dan daerah, menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.”Dimana pengembangan yang dilakukan oleh perkumpulan olah raga tersebut, diwajibkan untuk menuliskan standar teknis terhadap cabang olahraga yang dimaksud. Hal ini merupakan amanat yang diatur dalam Pasal 68, “Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah”.
- Secara *de facto* mengategorikan biliar, golf, dan bowling adalah olahraga prestasi dan bukan jenis hiburan karena POBSI, PGI, dan PBI sebagai induk cabang olahraga telah berafiliasi dengan federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan, yakni World Pool Billiard Association,

International Golf Federation, dan International Bowling Federation. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 25, “Induk cabang olahraga adalah induk organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, mengoordinasikan cabang jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.”

- Memperhatikan surat Menpora Nomor 3990, perihal Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Cabang Olahraga Biliar, Golf, Berkuda, Dan Lomba Motor, agar Pemerintah dapat berkenan mengecualikan cabang olahraga yang dimaksud dari kategori objek pajak hiburan melalui pengaturannya dalam peraturan daerah.
- Bahwa memperhatikan rekomendasi di atas, telah dilaksanakan juga seminar merumuskan kebijakan-kebijakan perpajakan yang mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga pada tanggal 23 Maret 2011. Telah menetapkan hal-hal yang memerlukan perhatian khusus untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga, membutuhkan stimulus diperuntukkan bagi atlet yang meraih prestasi, seperti pembebasan hadiah. Hadiah yang diberikan kepada atlet agar supaya diringankan, bahkan jika memungkinkan dibebaskan dari pajak hadiah. Donasi para pihak yang ingin membantu pembinaan olahraga diringankan, bahkan jika memungkinkan dibebaskan dari pajak hadiah dari PPh dan PPN, pembebasan bea masuk, alat-alat latihan dari luar negeri yang selama ini dikenakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, sumbangan dari infrastruktur prasarana dan sarana, bonus prestasi atlet, dan dibebaskan dari PPN.
- Bahwa pemeriksaan hasil tim saat ini semakin kompleks, khususnya penghargaan bagi atlet dan mohon kebijakan perpajakan agar dapat menumbuhkembangkan dan minat olahraga kepada setiap orang sepanjang hayat. Untuk menimbulkan rangsangan tersebut, diperlukan perlakuan khusus dalam bidang keolahragaan, dimana tugas tersebut sepenuhnya kepada Pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran, pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan,

pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan

- Upaya yang layak diperhitungkan dalam pemberian insentif adalah yang sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuan pembangunan bangsa Indonesia di bidang keolahragaan. Segala upaya telah dilakukan dalam untuk memperoleh perlakuan tersebut, namun hingga kini perlakuan khusus tersebut masih memerlukan perjuangan panjang. Perlakuan khusus dalam perpajakan yang secara nyata banyak membantu dalam dunia keolahragaan yang sangat dirasakan manfaatnya adalah peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi cabang olahraga nasional.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tersebut di atas, satu tujuan yakni membantu pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam kewenangan yang berbeda. Mengenai program Kementerian Olahraga dan Pemuda dalam menumbuhkembangkan prestasi dan kreasi masyarakat, khususnya dalam bidang olahraga memerlukan kebijakan sendiri yang mengatur secara khusus. Insentif pajak dalam dunia keolahragaan masih sangat memprihatinkan dan perlu perlakuan khusus untuk menjamin atlet tetap dapat mengembangkan prestasinya tanpa terikat pembebanan sewa prasarana yang mahal diakibatkan pemilikan lahan dikarenakan pajak hiburan, sehingga berimplikasi pada mahalnya sewa prasarana bagi atlet. Pembinaan tersebut oleh Pemerintah menggandeng pelaku olahraga yang selama ini membantu Pemerintah, tidak dapat menyediakan secara maksimal prasarana dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang SKN yang berbunyi "*Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional.*" Pemerintah atau pemerintah daerah memberikan kemudahan pembentukan sentral-sentral pembinaan dan pembinaan pengembangan industri olahraga.
- Beberapa peraturan perundangan pada prinsipnya telah memposisikan, memperlakukan olahraga sebagai hal yang perlu mendapat prioritas

dukungan, keinginan, keringanan, serta pembebasan dari pungutan pajak, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan memberikan fasilitas khusus bagi bea masuk barang impor sepanjang digunakan untuk kepentingan olahraga.
 - 2) Undang-Undang Nomor 36 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mendapat perlakuan khusus bagi kepentingan olahraga yang memungkinkan subjek pajak penghasilan mengurangi pendapatannya untuk kepentingan sumbangan pembinaan olahraga.
 - 3) Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur yang dikurangkan dari Penghasilan Bruto yang berbunyi *Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai sejumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka perhitungan penghasilan karena pajak bagi wajib pajak terdiri atas sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga.*
- Pengkategorian biliard, golf, dan bowling dalam perumusan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi sebagai jenis objek pajak hiburan, perlu mendapat perhatian khusus mengingat secara *de jure* dan *de facto*, biliard dan golf, bowling, sebagai olahraga prestasi. Sehingga pengecualian atas pengenaan tarif pajak hiburan terhadap kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga tersebut sangat diperlukan, seperti halnya beberapa peraturan perundangn yang telah memberikan fasilitasi pengecualian dari objek pajak;
 - Penyusunan muatan materi rancangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dari aspek teknis rancangan perundang-undangan tersebut diatur dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak terlibat dalam pembahasan antar kementerian yang merupakan prasyarat penyusunan suatu rancangan undang-undang, apabila terdapat muatan materi yang berkait dengan pengaturan kepentingan sektor seperti halnya penggolongan cabang olahraga biliar, golf, dan bowling yang notabene merupakan kewenangan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sewajarnya dilibatkan, sehingga dapat memberikan saran dan pertimbangan pada waktu pembahasan rumusan dan pengkategorian cabang olahraga sebagai objek pajak hiburan ke dalam produk perundang-undangan.

Kesimpulan keterangan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga:

- 1) Ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g ditinjau kembali karena tidak tepat mengkategorikan cabang olahraga biliar, golf, dan bowling sebagai objek pajak hiburan yang notabene merupakan objek olahraga prestasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 2) Diperlukan upaya dan dukungan yang sinergi dari semua kelompok dalam upaya dalam upaya pembinaan dan pengembangan olahraga, mengingat keterbatasan pemerintah dalam hal pendanaan, sehingga peran aktif dari semua komponen, termasuk dunia usaha merupakan langkah positif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang berkontribusi dalam mengembangkan dan pembinaan olahraga melalui pemberian kemudahan dan fasilitas lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pengecualian terhadap pajak yang memberatkan terhadap fasilitas sarana dan prasarana olahraga;
- 3) Beberapa peraturan perundangan sektoral telah memberikan fasilitas dukungan bagi pengembang keolahragaan, untuk itu perlu dipertimbangkan dalam mengkategorikan cabang olahraga biliar, golf, dan bowling sebagai obyek pajak yang sangat memberatkan para atlet, karena sesungguhnya golf, biliar dan bowling merupakan olah raga prestasi yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di kancah internasional.

2. Ngatino

- Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional, KONI adalah satu-satunya organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan olahraga prestasi di Indonesia;
- Saat ini Persatuan Golf Indonesia, Persatuan Bowling Indonesia, dan Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia menjadi anggota KONI yang merupakan induk-induk cabang olahraga prestasi;
- Keanggotaan Persatuan Golf Indonesia (PGI) memiliki persyaratan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga, telah memenuhi syarat dan mendapatkan pengakuan baik nasional maupun Internasional;
- Kegiatan cabang olahraga golf telah dipertandingkan pada pekan olahraga sejak tahun 1969 hingga kini. Pelaksanaan PON yang mempertandingkan cabang golf, yakni PON ke-VII tahun 1969 di Surabaya, PON 1973, 1977, 1981, dan PON 2008 di Kalimantan Timur, termasuk PON XVIII 2012 di Riau cabang olahraga golf tetap dipertandingkan sebagai cabang olahraga prestasi;
- KONI mendukung rekomendasi dalam seminar bersama yang berjudul, “Merumuskan Kebijakan Perpajakan yang Mendukung Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional” yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama KONI pada tanggal 23 Maret 2001, telah menentukan hal-hal yang memerlukan perhatian khusus untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga, membutuhkan stimulus yang diperuntukkan bagi atlet dan pelaku olahraga dalam pengembangan prestasi olahraga, meliputi:
 - 1) Hadiah-hadiah yang diberikan kepada atlet agar supaya diringankan bahkan jika memungkinkan dibebaskan dari pajak hadiah, dari PPh dan PPN;
 - 2) Donasi para pihak yang ingin membantu pembinaan olahraga diringankan bahkan jika memungkinkan dibebaskan dari pajak hadiah, PPh, dan PPN;
 - 3) Pembebasan pajak atau bea masuk alat-alat latihan dari luar negeri. Ini yang sudah dilakukan;
 - 4) Sumbangan untuk infrastruktur sarana dan prasarana olahraga, dibebaskan dari PPh dan pajak-pajak lainnya;

- 5) Bonus prestasi para atlet untuk dibebaskan dari PPN;
- 6) KONI tidak pernah diundang dalam pembahasan RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk diminta pendapatnya;

3. Ray Hendarto

- PGI bernaung di bawah KONI dan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan peraturan dan regulasi golf;
- Olahraga golf terdiri dari pegolf amatir dan pegolf profesional. Faktanya 95% anggota Persatuan Golf Profesional Indonesia (PGPI) berasal dari keluarga yang sederhana yang menggantungkan hidup mereka dengan berprofesi sebagai pegolf profesional;
- PGI berkepentingan untuk mengembangkan olahraga golf di tanah air, dan agar dapat bersaing secara setara dengan negara-negara lain. Kenyataannya, semakin banyak jumlah pemain, semakin baik untuk perkembangan golf;
- Menaikkan pajak akan mengakibatkan olahraga golf semakin tidak terjangkau oleh masyarakat umum dan akan mendukung dan mendorong semakin eksklusifnya olahraga golf di tanah air. Dengan demikian, prestasi olahraga golf akan terpuruk;
- PGI tidak pernah menerima undangan untuk membahas RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Syafei Asnaf

- Saksi adalah perwakilan dari PGPI, dan juga merupakan Direktur Utama PT Sana Graha Adi Sentosa, pengelola lapangan golf;
- Olahraga golf profesional adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya berdasarkan atas kemahiran olahraga golf tersebut;
- Pegolf profesional adalah mereka yang melakukan kegiatan olahraga golf dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang dan bentuk lainnya, melakukan atas dasar kemahiran berolahraga golf;
- Kegiatan olahraga golf profesional adalah pertandingan dan turnamen golf yang diselenggarakan dan penyelenggaraan atas dasar ketentuan peraturan yang berlaku;

- Belakangan ini pecinta olahraga golf merambah dari berbagai kalangan mulai dari pria, wanita, dan anak-anak. Olahraga golf sudah menaikkan dampak positif terhadap industri dan meningkatkan kunjungan pariwisata ke Indonesia;
- Persatuan Golf Profesional Indonesia melakukan koordinasi kerja sama dengan pemerintah yang bernaung pada Badan Olahraga Profesional Indonesia yaitu BOPI di Kementerian Olahraga dan Pariwisata;
- Para anggota klub saksi rata-rata berasal dari keluarga sederhana, yang orangtuanya *caddy*, atau orangtuanya sebagai pegolf profesional;
- Bahwa saksi belum pernah mendapat undangan mengenai RUU maupun dari Pemerintah;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan *opening statement* secara lisan dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2011, serta menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 23 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dalam permohonannya, para Pemohon memohonkan pengujian ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009, yang berbunyi:

*“Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: g. permainan bilyar, **golf**, dan boling,”*

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena para Pemohon menganggap bahwa dengan dimasukkannya permainan golf sebagai objek pajak hiburan di dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 tersebut, telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Para Pemohon juga beralasan bahwa golf sebagai suatu cabang olahraga seharusnya tidak dapat dikenakan pajak hiburan, serta pengenaan permainan golf sebagai objek pajak hiburan merupakan suatu perlakuan diskriminatif dan memberikan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap para Pemohon.

Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena alasan sebagai berikut:

1. Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohonan *a quo* tidak memberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional kepada para Pemohon, karena kedua pasal dimaksud mengatur mengenai perlindungan terhadap HAM sebagai hak dan/atau kewenangan konstitusional perorangan warga negara, sedangkan para Pemohon merupakan suatu badan, sehingga para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tersebut;
2. Menurut Pemerintah, seandainya para Pemohon dianggap memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, namun berlakunya ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 sebagai pasal yang dimohonkan pengujian tetap tidak merugikan para Pemohon. Hal ini karena meskipun wajib pajak hiburan permainan golf sebagaimana diatur Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 dimaksud adalah penyelenggara permainan golf (dalam hal ini para Pemohon), namun pada hakikatnya, subjek pajak yang benar-benar memikul/membayar beban Pajak Hiburan permainan golf adalah orang-orang yang bermain golf sebagai Pemikul Pajak, sedangkan para Pemohon hanyalah sebagai pihak yang secara formal yuridis membayarkan Pajak Hiburan atas permainan golf tersebut.
3. Pemerintah berpendapat meskipun seandainya benar (*quod non*) telah terdapat kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon dengan dikenakannya golf sebagai suatu cabang olahraga ke dalam objek pajak hiburan, maka hal yang demikian juga bukan/tidak disebabkan oleh norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009, karena telah jelas disebutkan bahwa yang dikenakan pajak hiburan dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 adalah "permainan golf", bukan/tidak "olahraga golf". Sehingga menurut Pemerintah seandainya pun benar (*quod non*) pengenaan "olahraga golf" sebagai objek pajak hiburan telah merugikan para Pemohon, hal yang demikian terkait dengan permasalahan penerapan norma, dan sama sekali tidak/bukan mengenai konstitusionalitas ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional, oleh karena itu Pemerintah memohon agar Mahkamah menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, sehingga menurut Pemerintah, sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Pokok Permohonan

Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 mengamanatkan pengaturan hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras serta memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Salah satu amanat UUD 1945 untuk mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah tersebut telah dilaksanakan dengan diterbitkannya UU 28/2009 guna mengatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah, khususnya di bidang penerimaan (perpajakan).

Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi, maka diharapkan dapat menghadirkan suatu sistem pemerintahan yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi, mengingat bahwa level pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat adalah pemerintahan kabupaten/kota, sehingga eksistensi pemerintahan di daerah sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, argumentasi yang menjadi landasan pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah bahwa daerah lebih memahami dan mengerti akan kebutuhan yang diperlukan dalam menyediakan tingkat pelayanan publik yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, serta daerah lah yang paling menguasai segala potensi yang ada di wilayahnya,

sehingga diharapkan daerah akan dapat mengoptimalkan kegiatan pemungutan pajak di daerahnya masing-masing.

Kebijakan perpajakan dalam konteks desentralisasi fiskal yang menjadi penanda penting bagi demokrasi adalah dengan adanya *taxing power sharing* (pembagian wewenang perpajakan) yang di dalamnya terdiri dari aspek *expenditure assignment* dan *revenue assignment* dengan tujuan utama adalah untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pembagian wewenang perpajakan secara substantif mengandung makna dan tujuan sebagai bentuk *fiscal power sharing* untuk membangun kemandirian daerah dalam hal fiskal, karena sisi paling penting dalam *revenue assignment* adalah kewenangan perpajakan. *Taxing power sharing* (pembagian wewenang perpajakan) tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih maksimal bagi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan kepada pusat. Oleh karenanya, desentralisasi fiskal dibarengi dengan adanya pergeseran *taxing power* (kekuasaan perpajakan) dari pemerintah nasional ke daerah, karena kebijakan desentralisasi fiskal tidak hanya terkait dengan masalah kewenangan penggunaan anggaran (belanja daerah) semata, melainkan juga mencakup *revenue assignment* (kewenangan penerimaan), terutama *taxing power* (kewenangan perpajakan).

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah dan seharusnya menjadi sumber pendanaan utama bagi pemberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah, serta meminimalkan ketergantungan daerah kepada pusat. Oleh karena itu, pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah pada umumnya adalah pajak-pajak yang data dan informasinya mudah diperoleh, pajak yang objeknya relatif tetap atau mobilitasnya rendah, serta pajak yang tidak terdapat permasalahan terkait perbatasan (*no cross boundary*). Jenis Pajak Daerah yang telah ditetapkan di dalam UU 28/2009 adalah Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Bahwa penerbitan UU 28/2009 yang merupakan pengganti dari UU Nomor 18 Tahun 1997 yang diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah yang strategis dan monumental

dalam memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih ideal. Sebagai salah satu bagian dari *continuous improvement*, UU 28/2009 setidaknya telah memperbaiki 3 (tiga) hal yang utama, yaitu penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (*local taxing empowerment*), dan peningkatan efektifitas pengawasan.

Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan mengubah sistem daftar terbuka (*open-list*) menjadi daftar tertutup (*closed-list*), sehingga jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah adalah hanya jenis pajak yang telah ditetapkan berdasarkan UU 28/2009 dimaksud. Daerah tidak diberikan kewenangan dan tidak diperbolehkan untuk menetapkan jenis pajak baru di luar yang telah ditentukan Undang-Undang.

Sedangkan penguatan *local taxing power* dilakukan dengan cara antara lain, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, serta memberikan diskresi kepada daerah untuk menetapkan tarif. Di samping itu, di dalam UU 28/2009 juga telah ditetapkan tarif maksimum pajak daerah dan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah tersebut telah dinaikkan untuk memberikan ruang gerak yang lebih longgar bagi daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan kebijakan dan kondisi daerahnya.

Di dalam UU 28/2009 telah terdapat instrumen pengawasan yang cukup efektif yang dilakukan secara preventif dan korektif, yaitu bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah akan dievaluasi terlebih dahulu oleh Pemerintah, dan terhadap daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah akan dikenakan sanksi.

Di dalam UU 28/2009 juga diatur bahwa Daerah dapat tidak memungut jenis pajak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU 28/2009 tersebut apabila potensi pajaknya memang kurang memadai dan/atau guna penyesuaian dengan kebijakan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan untuk memastikan penggunaan pajak daerah agar bermanfaat bagi pembayar

pajak dan seluruh lapisan masyarakat, maka di dalam UU 28/2009 juga diatur bahwa penerimaan beberapa jenis pajak daerah di- *earmark* untuk mendanai pengeluaran yang berkaitan dengan pajak yang dipungut, antara lain, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan jalan, peningkatan sarana transportasi umum, serta pelayanan kesehatan dan penerangan jalan.

Sebagaimana juga halnya pajak negara (pajak pusat), bahwa sesuai dengan asas pembagian beban pajak yang telah diterima dan dilaksanakan secara universal, maka pembagian beban pajak yang adil adalah berdasarkan daya pikul/kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) dari subjek pajak. Semakin besar kemampuan membayar seseorang, tentu semakin besar pula pajak yang dikenakan terhadapnya. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip perekonomian Indonesia yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pada prinsipnya, beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Konsep seperti ini merupakan konsep keadilan sosial yang secara luas telah dianut oleh hampir semua pemerintahan. Selain itu, salah satu syarat yang juga dapat menunjukkan bahwa pajak yang diterapkan itu telah adil adalah asas *equality and equity* (persamaan dan keadilan). Menurut asas ini, pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak dilakukan secara seimbang dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama.

Telah menjadi sesuatu yang diketahui secara umum (*notor feiten*), bahwa orang-orang yang bermain golf adalah orang-orang dengan kemampuan ekonomi kelas menengah ke atas. Eksklusifitas permainan golf dapat dinilai dari biaya yang sangat tinggi seperti biaya sewa lapangan/keanggotaan dan peralatan lainnya, sehingga permainan golf hanya dapat dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dengan penghasilan tinggi. Permainan golf merupakan permainan yang sangat eksklusif yang dimainkan oleh orang-orang berkantong tebal, karena pada dasarnya permainan golf memang membutuhkan biaya yang besar, baik untuk perlengkapan maupun penyediaan fasilitas yang digunakan, termasuk lapangan yang luas. Dengan jumlah lahan yang tetap dan terbatas, kebutuhan sarana lapangan golf yang luas menyebabkan ketersediaan sarana lahan bagi kelompok masyarakat lainnya terbatas. Padahal, pada saat yang sama, penggunaan lahan untuk kegiatan selain permainan golf mungkin dapat lebih bersifat produktif dan bernilai

ekonomi tinggi serta bermanfaat untuk kelompok masyarakat yang luas. “*opportunity cost*” penggunaan lahan untuk permainan golf yang cukup tinggi, karena penggunaan lahan untuk selain golf tidak hanya ditinjau dari aspek ekonomis tetapi juga aspek sosialnya. Dalam hal ini, penggunaan lahan untuk permainan golf hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat (golongan kaya), sehingga *opportunity* pemanfaatan lahan untuk masyarakat luas dan/atau untuk kegiatan produktif lainnya menjadi sangat tinggi.

Pemerintah melakukan perbandingan bahwa di dalam UU 28/2009, sarang burung yang dikenakan pajak hanya sarang burung walet, yaitu dengan Pajak Sarang Burung Walet. Kemudian untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang dikenakan pajak hanya transaksi di atas Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Hal ini dilakukan karena sarang burung walet memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai objek pajak, sedangkan BPHTB yang dikenakan terhadap transaksi yang lebih dari Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dilakukan dengan pertimbangan bahwa selain untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kecil untuk memiliki tempat tinggal, juga untuk memperbaiki sistem administrasi pertanahan di daerah. Dengan demikian, sudah sangat wajar pula apabila untuk Pajak Hiburan dikenakan hanya terhadap permainan golf, biliar dan boling. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa permainan golf, biliar dan boling memiliki nilai ekonomis yang tinggi, kemampuan membayar pajak bagi penanggung pajak yang memadai, serta telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan menjadi objek pajak daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip keadilan pemungutan pajak, yaitu berdasarkan daya pikul/kemampuan untuk membayar (*ability to pay*), maka sudah sangat wajar apabila permainan golf dikenakan pajak. Menurut Pemerintah, hal yang demikian juga merupakan cerminan dari prinsip keadilan substantif, bahwa hal/keadaan yang sama diperlakukan sama, sedangkan hal/keadaan yang berbeda diperlakukan berbeda. Justru akan sangat tidak adil apabila mengasumsikan bahwa dalam hal permainan golf dikenakan pajak, maka jenis permainan lainnya pun serta merta juga harus dikenakan pajak, sedangkan daya pikul/kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) dari orang-orang yang bermain golf jelas-jelas sangat berbeda dengan orang-orang yang melakukan permainan lainnya. Orang-orang yang bermain golf memiliki daya pikul/kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) yang lebih tinggi, sehingga tidak

dapat disamakan begitu saja dengan orang-orang yang melakukan permainan lainnya yang daya pikul/kemampuan untuk membayarnya (*ability to pay*) lebih rendah/lebih kecil. Hal yang demikian menurut Pemerintah juga telah sejalan dengan fungsi pajak, yaitu untuk menjalankan fungsi *budgeter* (sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan) dan sebagai regulator. Dalam hal ini, pajak dapat menjadi instrumen paling tepat dalam mengatasi konflik kepentingan antara kelompok kaya dan kaum miskin. Selain itu juga dikarenakan bahwa pajak merupakan alat untuk memastikan terjadinya peran-peran dasar pemerintah berupa peran alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pajak telah diletakkan oleh pemerintah sebagai sumber penerimaan sekaligus sumber pembiayaan pelayanan kepada masyarakat, sehingga fungsi lain pajak adalah sebagai instrumen pemerintah untuk menjalankan distribusi (pemerataan), seperti halnya hasil pajak yang digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi. Hal yang demikian menurut Pemerintah juga telah sesuai dengan prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan perekonomian Indonesia.

Pajak hiburan atas permainan golf sebagai pajak daerah telah sesuai dengan prinsip pajak daerah yang bersifat lokal, yaitu bahwa yang menjadi objek pajak tersebut terdapat pada suatu daerah tertentu dan bersifat "*immobile*". Pemungutan pajak hiburan atas permainan golf bersifat "*loca*" karena lokasi kegiatan dimana pajak dipungut bersifat tetap dan berada pada suatu wilayah tertentu. Karakteristik ini sesuai dengan prinsip dan kriteria pajak daerah sehingga pengelompokan pajak permainan golf sebagai pajak daerah kabupaten/kota sudah tepat. Selain itu, faktor utama yang menjadi alasan bahwa permainan golf dikategorikan sebagai objek pajak hiburan adalah karena atas permainan golf tersebut **dipungut bayaran**. Dalam meningkatkan desentralisasi fiskal dan demokratisasi perpajakan, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperluas basis pajak daerah. Oleh karenanya, penetapan permainan golf sebagai objek pajak daerah (pajak hiburan) tersebut merupakan salah satu kebijakan dari perluasan basis pajak daerah dimaksud, yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) dari penanggung pajak sangat memadai. Selain itu, penetapan permainan golf sebagai objek pajak daerah (pajak hiburan) juga dimaksudkan untuk meningkatkan *local taxing power* dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah

berpendapat bahwa pajak atas permainan golf sebagai pajak hiburan (pajak daerah) sudah sangat tepat.

Yang menjadi objek pajak hiburan di dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 adalah **permainan** golf, bukan **olahraga** golf sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon di dalam permohonannya. Dalam hal para Pemohon mempermasalahkan olahraga golf telah dikenakan pajak hiburan, seandainya pun itu benar (*quod non*), dan para Pemohon menganggap bahwa pengenaan olahraga golf sebagai objek pajak hiburan itu inkonstitusional, maka hal tersebut sama sekali tidak disebabkan oleh norma yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009, melainkan hanya terkait dengan masalah penerapan norma. Namun demikian, meskipun golf dapat dikatakan sebagai suatu cabang olahraga, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan orang bermain golf adalah untuk mendapatkan kesenangan/hiburan sebagai suatu permainan, atau dengan kata lain, tidak selamanya golf tersebut mutlak merupakan olahraga, akan tetapi juga merupakan suatu permainan/hiburan. Dilihat dari definisi olahraga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa yang dimaksud dengan olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial, maka telah jelas bahwa golf tidak selalu dapat dikatakan sebagai olahraga, namun juga merupakan suatu permainan/hiburan, sehingga pengenaan permainan golf sebagai objek pajak hiburan di dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 menurut hemat Pemerintah sudah sangat tepat.

Di negara-negara lain, golf juga dikenakan pajak daerah, seperti di India, golf dikenakan *entertainment tax on golf*, di Kanada *golf tax*, dan di California dengan sebutan *sales tax, include golf and verterinary service*. Karena pada dasarnya, sesuai dengan kriteria pajak daerah, semua jenis olahraga adalah layak untuk ditetapkan sebagai objek pajak, namun pengenaan pajaknya berdasarkan atas kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) dari subjek pajak. Bahwa di dalam UUD 1945 sama sekali tidak disebutkan olahraga tidak dapat dikenakan pajak, justru UUD 1945 memberikan pilihan kebijakan yang terbuka (*opened legal policy*) bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan suatu pajak. Oleh karenanya, tidak benar kiranya alasan para Pemohon yang menyatakan olahraga serta merta tidak dapat dikenakan pajak.

Pemerintah berpendapat bahwa pengenaan permainan golf sebagai objek pajak hiburan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pengaturan mengenai permainan golf sebagai objek pajak hiburan telah dilakukan dengan berdasarkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, baik bagi para Pemohon maupun masyarakat sebagai subjek pajak pada umumnya. Bahwa di dalam UU 28/2009 telah diatur dan diberikan kepastian hukum mengenai permainan golf sebagai objek pajak hiburan (pajak daerah), yaitu bahwa subjek Pajak Hiburan atas permainan golf adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan permainan golf tersebut, sedangkan Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan permainan golf dimaksud. Kemudian telah diatur juga bahwa dasar pengenaan pajak hiburan permainan golf adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan permainan golf, sedangkan untuk tarif pajak hiburan atas permainan golf, telah ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen), sehingga besaran pokok pajak hiburan permainan golf yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak tersebut. Selanjutnya telah ditentukan pula bahwa tarif pajak hiburan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah masing-masing, karena terhadap pajak hiburan yang terutang, dipungut di wilayah daerah tempat hiburan tersebut diselenggarakan. Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas bahwa pengenaan pajak hiburan atas permainan golf telah berdasarkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pemerintah berpendapat tidak terdapat pelanggaran hak konstitusional para Pemohon karena pengenaan permainan golf sebagai pajak hiburan (pajak daerah) sebagaimana diatur ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 tersebut sama sekali bukan perlakuan yang diskriminatif. Oleh karena tidak terdapat perbedaan yang bersifat diskriminatif atas penetapan permainan golf sebagai objek pajak daerah (pajak hiburan), maka menurut Pemerintah ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 jelas tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah menyimpulkan bahwa para Pemohon telah keliru dalam memahami Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 yang diajukan permohonan pengujian materiil. Sejalan dengan hal tersebut, maka petitum para Pemohon yang meminta penghapusan frasa “*golfr*” dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 adalah tidak beralasan, karena muatan norma *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Sampai dengan saat ini, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mayoritas daerah di Indonesia masih sangat kecil (7% - 8%). Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah dan kerangka kebijakan desentralisasi fiskal, daerah-daerah diharapkan untuk mampu mengupayakan kemandirian keuangan daerahnya, agar daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya sendiri dan pemerintahan daerah akan dapat terlaksana secara lebih optimal. Selain itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka akan membawa konsekuensi berkurangnya sumber penerimaan pemerintah daerah, terhambatnya proses desentralisasi fiskal, tidak terlaksananya prinsip keadilan dalam pembagian beban pajak, terhambatnya proses pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta meningkatnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat, yang sama artinya dengan mengurangi tingkat kemandirian daerah.

Dengan seluruh uraian di atas, Pemerintah menyatakan tidak ada alasan untuk meragukan konstitusionalitas dari Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009, karena terbukti tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Karena itu Pemerintah memohon Mahkamah memutuskan untuk menyatakan permohonan para Pemohon dalam permohonan Pengujian Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 terhadap UUD 1945, ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Selain itu, Pemerintah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang keterangannya didengarkan di persidangan tanggal 10 November 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Machfud Sidik**

- Desentralisasi berarti memindahkan fungsi fiskal, politik, dan administrasi dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Dalam wujud yang dapat berbeda-beda, tergantung pada seberapa besar pemerintah daerah yang bersangkutan mendapat kebebasan untuk menjalankan fungsinya.
- Implementasi desentralisasi fiskal, tidak saja menjadi persoalan bagi negara yang baru merdeka atau sedang berkembang, tapi juga bagi negara-negara maju sekali pun. Pendekatan dan derajat masalah yang dihadapi serta orientasi kebijakan yang ditempuh masing-masing negara, dalam rangka mereformasi struktur hubungan tingkat pemerintahannya yang lebih serasi, terutama negara-negara yang telah melakukan yang disebut dengan keadaan *postwar estate*. Sementara negara-negara yang berkembang, mengarahkan desentralisasi untuk mengatasi kemelut tata kelola yang tidak efektif dan tidak efisien.
- Fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pelayanan yang lebih baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akan mendorong semakin baiknya dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Fungsi pemerintah yang dirasakan oleh pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dan dicapai secara berhasil, guna dan berdayaguna berdasarkan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan urusannya, yang kita kenal dengan *money follow function*.
- Proses desentralisasi perpajakan dan transfer ketika pemerintahan yang lebih rendah merupakan unsur penting dalam reformasi fiskal, di negara maju maupun di negara yang berkembang. Pemerintah Pusat sering gagal meningkatkan efisiensi fiskal. Karena Pemerintah Pusat seringkali mengabaikan permintaan setempat dalam hal budaya, lingkungan, kekayaan, sumber daya alam, dan sebagainya. Mendekatkan fungsi pemerintahan masyarakat seharusnya akan meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan yang juga meningkatkan efisiensi dalam alokasi dengan menutup celah antara pengeluaran dengan pendapatan.
- Prinsip-prinsip keadilan perpajakan, sebagaimana dikemukakan oleh banyak ahli, termasuk Smith dengan Stiglitz, pada dasarnya dapat dilihat dari empat aspek, yaitu kejujuran (*fairness*), kemudian yang paling dikenal

dan banyak dikutip dari berbagai ahli yang disebut dengan prinsip *ability to pay* (prinsip mampu membayar) yang memang pertama kali dikenalkan oleh Adam Smith pada 200 tahun yang lalu.

- *Benefit resift criterion* adalah kemampuan untuk membayar pungutan pajak. Secara sederhana, suatu sistem perpajakan yang adil dalam pelaksanaannya seharusnya tidak memerlukan biaya, dan waktu yang berlebihan, dan tidak mengganggu tujuan masyarakat untuk mencapai penggunaan sumber-sumber ekonomi yang optimal.
- Bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendukung reformasi desentralisasi. Dengan ciri-ciri bahwa memberdayakan Pemerintah Daerah melalui penelitan otonomi daerah dengan akuntabilitas yang tinggi. Di dalam Undang-Undang ini, dianut openlis menjadi kluslis. Artinya, selain diberikan diskresi, daerah juga dibatasi di dalam memungut daerah yang hanya boleh dipungut berdasarkan yang tercantum di undang-undang tersebut.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan ruang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang memenuhi kriteria-kriteria yang ahli sebutkan pada uraian sebelumnya. Oleh karena itu, pajak atas hiburan yang memberikan definisi secara eksplisit, konsep, *and definition* mengenai pajak daerah. Di dalam ketentuan perpajakan, pemberian definisi yang disebut dengan definisi *tax base* atau dasar pengenaan pajak, tidaklah selalu sejalan dengan definisi umum yang dikenal oleh masyarakat.
- Kajian ahli mengatakan bahwa objek pajak hiburan atas golf dipandang dari persyaratan pajak daerah yang baik, *canon of equality*, baik atas dasar prinsip kemampuan membayar atau *ability to pay*, maupun prinsip penerimaan kemaslahatan yang disebut dengan *benefit receive criterion*, dan aspek legalitas memenuhi persyaratan sebagai salah satu jenis pajak yang baik.
- Bahwa golf yang disebut dengan *ultimate tax payer*-nya, *ultimate tax incidence*-nya itu adalah menyangkut orang-orang yang punya pendapatan yang tidak normal atau *the haves*. Dan dari sisi ekonomi permintaan atas barang-barang semacam ini disebut dengan *very inelastic*, sehingga harga

yang lebih tinggi pun, itu tidak akan mengubah atau sedikit mempengaruhi jumlah permintaan atau barang-barang semacam ini.

- Bahwa yang menjadi objek, subjek wajib pajak hiburan tersebut sudah berpatokan pada definisi yang benar. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tidak boleh menyimpangi landasan-landasan filosofis dan konstitusional, termasuk juga prinsip-prinsip otonomi daerah dan kebijakan definisi fiskal, termasuk juga dasar pengenaan perpajakan dan asas-asas pemungutan pajak yang baik. Perlu adanya perluasan basis pajak termasuk retribusi daerah.

2. Budi Sitepu

Pengertian

Pengertian mengenai pajak daerah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipahami dalam suatu pajak daerah, yaitu:

1. Pajak daerah dipungut berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah dilakukan dengan peraturan daerah;
2. Pengenaan pajak daerah dapat dipaksakan;
3. Pembayaran pajak daerah tidak mendapat imbalan langsung;
4. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan;

Prinsip Umum

Dalam penerapannya, beberapa prinsip umum perlu diperhatikan dalam penetapan suatu pajak daerah, yaitu:

1. Keadilan (*equity*)

Pembebanan pajak disesuaikan dengan kemampuan membayar. masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda (d disesuaikan dengan kemampuan masing-masing);

2. Kepastian (*certainty*)

Ketentuan perpajakan harus dibuat secara jelas sehingga dapat memberikan kepastian bagi pihak yang terkait seperti petugas pajak dan wajib pajak. Dengan demikian tidak ada keraguan dalam menjalankan kewajiban masing-masing;

3. Kemudahan (*convenience*)

Pemungutan pajak dilakukan pada saat wajib pajak memiliki kekuatan untuk membayar pajak;

4. Efisiensi (*efficiency*)

Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak tidak lebih besar dari jumlah pajak yang dapat dipungut;

Fungsi

Pajak daerah memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai instrumen untuk menghimpun dana yang digunakan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan;

2. Fungsi pengaturan (*regulerend*)

Pajak sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mempengaruhi tingkat konsumsi barang dan jasa tertentu;

Kriteria

Kriteria Pajak Daerah:

1. Pungutan adalah bersifat pajak, dan bukan retribusi;
2. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
3. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah yang bersangkutan;
4. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
5. Potensi pajak cukup memadai;

6. Menjaga kelestarian lingkungan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Karakteristik pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009:

1. *Closed-list system*

Daerah hanya dapat memungut pajak daerah yang tercantum dalam Undang-Undang;

2. *Local taxing power*

Kepada daerah diberikan kewenangan yang lebih besar di bidang perpajakan daerah, melalui perluasan objek pajak, penambahan jenis pajak, dan peningkatan tarif maksimum;

3. Pengawasan preventif

Sebelum diterapkan menjadi Peraturan Daerah, suatu Raperda terlebih dahulu dievaluasi oleh pemerintah (Raperda provinsi dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dievaluasi oleh Gubernur; dan melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan);

4. Pengelolaan pajak daerah yang lebih tegas

Penggunaan penerimaan beberapa jenis pajak tertentu serta pembagian penerimaan pajak provinsi kepada Kabupaten/Kota diatur secara tegas.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat lima jenis pajak Provinsi dan sebelas jenis pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor;	1. Pajak Hotel;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;	2. Pajak Restoran;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;	3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Air Permukaan;	4. Pajak Reklame;
5. Pajak Rokok;	5. Pajak Penerangan Jalan;
	6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
	7. Pajak Parkir;
	8. Pajak Air Tanah;
	9. Pajak Sarang Burung Walet;

	10. PBB-P2; 11. BPHTB;
--	---------------------------

Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran;
2. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian, yang dinikmati dengan dipungut bayaran, meliputi:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf, dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - j. pertandingan olahraga;
3. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan (yang menikmati hiburan dapat berupa: yang bermain atau yang menonton);
4. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan;
5. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
6. Tarif pajak hiburan paling tinggi 35% untuk hiburan tertentu dapat ditetapkan sampai 75%, dan tarif hiburan kesenian rakyat/tradisional paling tinggi 10%;

Golf Sebagai Objek Pajak Hiburan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, golf dikategorikan sebagai permainan yang dikenakan pajak hiburan, sebagaimana halnya dengan bilyar dan boling;

Pendapat

Pemasukan golf sebagai objek pajak hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan prinsip perpajakan daerah, dengan pertimbangan:

- Memenuhi kriteria perpajakan daerah yang baik (objek bersifat lokal dan *immobile*);
- Memiliki fungsi ganda, sebagai instrumen untuk memperoleh pendapatan dan sebagai instrumen pengaturan;
- Ketentuan mengenai objek, subjek, dan tarif hiburan diatur secara jelas dalam Undang-Undang;
- Apabila diperlukan, objek pajak hiburan dapat disesuaikan (ditambah atau dikurangi) sesuai perkembangan ekonomi dan tujuan yang ingin dicapai, dengan mengubah Undang-Undang;

Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

1. Naskah Akademik

Dalam rangka memperkuat kewenangan daerah di bidang pajak daerah, dilakukan perluasan objek pajak, antara lain pajak hiburan yang mencakup juga permainan golf;

2. Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR telah dicantumkan golf sebagai salah satu objek pajak hiburan;

3. Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPR

Sebelum pembahasan RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DPR melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Dalam pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat telah diinformasikan akan adanya perluasan objek hiburan dan kenaikan tarifnya;

4. Pembahasan di DPR

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk pembahasan materi pajak hiburan tidak terdapat persoalan dengan pemasukan golf sebagai objek pajak hiburan;

5. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sudah dijelaskan bahwa golf termasuk salah satu objek pajak hiburan yang dapat dipungut oleh daerah mulai 1 Januari 2010 dengan menerbitkan Peraturan Daerah.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UUD Tahun 1945 yaitu:

Pasal 42 ayat (2) huruf g berbunyi:

“Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. ...;
- g. permainan bilyar, **golf** dan boling;
- h. ...”

B. HAK KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 42 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 42 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

1. Golf merupakan kegiatan yang telah diakui seluruh dunia sebagai olahraga dan juga oleh komite olahraga Indonesia yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia, yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Persatuan Golf Indonesia (PGI), dikategorikan sebagai anggota KONI. Dengan memasukan Persatuan Golf Indonesia (PGI) sebagai induk organisasi cabang olahraga Golf, maka KONI secara tegas telah menyatakan bahwa golf termasuk dalam suatu cabang olahraga dan bukan sebagai hiburan;

2. Golf merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di PON sejak penyelenggaraan PON ke VII tahun 1969 sampai dengan penyelenggaraan PON ke XVII tahun 2008 di Kalimantan Timur. Bahkan International Federation for Golf atau Federasi Internasional Golf merupakan bagian dari *International Olympic Committee* (IOC), pengakuan dunia terhadap golf sebagai cabang olahraga adalah dengan mempertandingkan golf yang di pertandingan tingkat dunia, antara lain Olimpiade;
3. Akan tetapi, dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengakuan yang sama dengan olahraga lainnya tersebut tidak diperoleh oleh olahraga golf. Justru sebaliknya, kedudukan golf sebagai olahraga justru didiskriminasikan dari cabang olahraga lainnya, yaitu dengan cara memasukan golf sebagai salah satu jenis hiburan diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan lain sebagainya;
4. Pasal 42 ayat (2) huruf g telah menyebabkan para Pemohon dikategorikan sebagai penyedia jasa hiburan dan harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan oleh daerah. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pembebanan pajak yang berlebihan kepada pelaku usaha jasa penyedia lapangan golf;
5. Mengingat golf telah diakui sebagai salah satu cabang olah raga maka kedudukan pelaku usaha di bidang olahraga golf di hadapan hukum menurut para Pemohon adalah sama dengan pelaku usaha di cabang olahraga yang lain dalam hal ini adalah dalam konteks “obyek pajak”. Sehingga seharusnya pelaku usaha di bidang olah raga golf tidak boleh diperlakukan diskriminatif dengan pelaku usaha di cabang olah raga yang lain yaitu sama di dalam hal sebagai obyek pajak tertentu;
6. Euforia pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mencari pendapatan melalui undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah telah menempatkan golf sebagai obyek pajak tambahan yaitu berupa pengenaan pajak hiburan oleh Pemda;
7. Hal tersebut hanya dikenakan pada 3 jenis cabang olah raga yaitu olahraga golf, bilyar dan bowling. Obyek pajak hiburan tidak dikenakan bagi jenis olahraga yang lain seperti sepakbola, futsal, bulutangkis dan lain-lain;

8. Setelah berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka para Pemohon dikategorikan sebagai penyedia jasa hiburan dan harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan oleh daerah dan ditetapkan dalam Perda pajak hiburan. Sebagai contoh adalah penetapan pajak hiburan di dalam Perda di beberapa daerah seperti Perda Kota Tangerang, Perda Kabupaten Bogor, Perda Kota Depok, dan Perda DKI.

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon beranggapan Pasal 42 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 28D ayat (1)

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

- Pasal 28I ayat (2)

“setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai apakah para Pemohon memenuhi persyaratan *legal standing* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian Pasal 42 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terhadap permohonan pengujian Pasal 42 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diajukan oleh para Pemohon, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, negara dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pajak merupakan salah satu sumber untuk keperluan negara guna penyelenggaraan pemerintahan. Pengenaan pajak dan pungutan lain yang membebani masyarakat harus didasarkan pada Undang-Undang. Dalam Undang-Undang *a quo* diatur mengenai pajak hiburan. Menurut Pasal 1 angka 24 dan angka 25 pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
- 3) Pasal 42 Undang-Undang *a quo* menguraikan secara lebih rinci, bahwa yang menjadi objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran yang meliputi:
 - a. Tontonan film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. Permainan bilyar, golf dan bowling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat/refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. Pertandingan olahraga.
- 4) Penyebutan permainan bilyar, golf dan bowling dalam rincian Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang *a quo* hendaknya di pahami dari sisi jenis permainan yang secara spesifik memerlukan tempat dan peralatan khusus serta dipungut bayaran. Penyebutan olahraga secara spesifik tidak hanya pada olahraga bilyar, golf dan bowling tetapi juga pada bina raga, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan,

sedangkan pada olah raga lain yang tidak dirinci pada pasal *a quo* juga dikenakan pajak hiburan apabila kegiatan olah raga tersebut berupa pertandingan dan dipungut bayaran. Sehingga seluruh jenis olahraga menurut Pasal 42 Undang-Undang *a quo* dikenai pajak hiburan jika dalam penyelenggaraannya dipungut bayaran. oleh karena itu tidak ada diskriminasi terhadap jenis olahraga;

- 5) Kemudian hal lain yang perlu dicermati adalah berdasarkan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang dijadikan sebagai subyek pajak hiburan adalah orang atau badan yang menikmati hiburan sehingga bukan pengusaha lapangan golf yang dibebani dengan pajak hiburan tetapi adalah setiap orang atau badan yang melakukan aktifitas olahraga golf.

Selanjutnya DPR meminta Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pemerintah telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 November 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji secara materiil Pasal 42 ayat (2) huruf g sepanjang kata

“golf” Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049, selanjutnya disebut UU 28/2009) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma yang terdapat pada kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I adalah Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia. Menurut Mahkamah, Pemohon I memenuhi kualifikasi sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama - yaitu kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan olahraga golf – sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon II sampai Pemohon IX mengqualifikasi kedudukannya selaku badan-badan hukum (yang masing-masing dibuktikan dengan akta pendirian badan hukum) yang terdiri dari unsur pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan olahraga golf dan penggiat olahraga golf yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009. Menurut Mahkamah, Pemohon II sampai dengan Pemohon IX memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa menurut para Pemohon, pihaknya dirugikan dengan berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 karena mendapatkan perlakuan hukum yang tidak adil yaitu para Pemohon harus menanggung pajak hiburan yang dikenakan oleh daerah, yang tidak dikenakan terhadap pelaku usaha di bidang olahraga lain;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, oleh karena terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan adanya Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009, khususnya kata “golf”, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa dengan dimasukkannya golf ke dalam kategori hiburan dan karena itu dikenakan pajak hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 mengakibatkan perlakuan pajak yang tidak sama antara penyelenggara fasilitas olahraga golf dan penyelenggara fasilitas olahraga lainnya. Di samping itu, akibat pengeluaran pajak hiburan tersebut, penyelenggara fasilitas olahraga golf dikenai pajak ganda yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam pengenaan pajak, sehingga bertentangan dengan UUD 1945 yang memberi jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut para Pemohon, Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 juga merugikan hak-hak para pelaku dalam olahraga golf dan bertentangan dengan program pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memajukan olahraga golf di Indonesia. Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 tidak didasarkan pada UUD 1945 sebagai dasar hukum Republik Indonesia, karena bertentangan dengan asas kepastian dan persamaan di hadapan hukum yang telah dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-12b serta mengajukan ahli dan saksi yang telah didengar oleh Mahkamah pada persidangan tanggal 10 November 2011 dan 23 November 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli:

1. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.
 - Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 yang menjadikan golf sebagai objek pajak hiburan, merupakan kekeliruan perpajakan (*belastingendwaling*). Pajak hiburan yang hanya dikenakan pada jenis olahraga tertentu

menyebabkan ketidakpastian hukum yang adil, perlakuan yang tidak sama di bidang hukum, serta perlakuan diskriminatif dalam hal pengenaan pajak;

- Pajak ganda (*double tax*) dilarang oleh hukum, karena berpeluang menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Pajak ganda (*double tax*) secara tumpang tindih terjadi karena ketidaktepatan pembuat undang-undang;

2. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 yang memasukkan golf ke dalam kategori hiburan, dan bukan dikategorikan sebagai cabang olahraga, adalah suatu kerancuan berpikir para pembuat Undang-Undang karena tidak memperhatikan ketentuan tentang olahraga sebagaimana diatur di dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional. Dengan mengkategorikan golf sebagai hiburan menyebabkan pengenaan pajak yang berbeda antara penyelenggara fasilitas olahraga golf dengan penyelenggara fasilitas olahraga lainnya sehingga menimbulkan perlakuan yang tidak sama dan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

3. Dr. Ir. Irawan M. S.

Lapangan golf merupakan suatu ruang terbuka hijau, yang vegetasi di dalamnya akan menghasilkan oksigen dan menyerap sebagian CO₂. Lapangan golf juga dapat bersifat multifungsi, dari aspek sosial ekonomi, budaya dan ekologi, sebagai sarana dan prasarana olahraga, sebagai penyedia lapangan kerja, dan juga di beberapa tempat menjadi cagar budaya;

4. H. TB. Eddy Mangkuprawira

Pengenaan pajak hiburan terhadap permainan olahraga golf, sementara terhadap permainan olahraga lainnya tidak dikenakan, merupakan perlakuan diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945. Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan asas *equality*, persamaan dan keadilan dalam pemungutan pajak karena tidak seluruh subjek pajak dan objek pajak yang setara dikenakan pajak hiburan. Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip umum pemungutan pajak yang harus mencegah pengenaan pajak berganda karena objek pajak hiburan telah dipungut pajak pertambahan nilai oleh pemerintah pusat.

Saksi:

1. Faisal Abdullah

Dalam perspektif UU Sistem Keolahragaan Nasional, bilyar, golf, dan boling dapat dikategorikan sebagai olahraga prestasi dan bukan sebagai jenis hiburan karena dengan berdirinya Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Persatuan Golf Indonesia (PGI), dan Persatuan Boling Indonesia (PBI), maka POBSI, PGI dan PBI merupakan induk organisasi cabang olahraga yang mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan olahraga bilyar, golf, boling, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU Sistem Keolahragaan Nasional bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga bersifat nasional dan daerah, menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.

2. Ngatino

- Saat ini Persatuan Golf Indonesia adalah anggota KONI yang merupakan induk cabang olahraga prestasi;
- KONI mendukung rekomendasi dalam seminar bersama yang berjudul “Merumuskan Kebijakan Perpajakan yang Mendukung Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional” yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama KONI, yang telah menentukan hal-hal yang memerlukan perhatian khusus untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga, membutuhkan stimulus yang diperuntukkan bagi atlet dan pelaku olahraga dalam pengembangan prestasi olahraga;

3. Ray Hendarto

- Sebagian besar anggota Persatuan Golf Profesional Indonesia (PGPI) berasal dari keluarga sederhana yang menggantungkan hidup mereka dengan berprofesi sebagai pegolf profesional;
- Menaikkan pajak akan mengakibatkan olahraga golf semakin tidak terjangkau oleh masyarakat umum dan akan mendukung dan mendorong semakin eksklusifnya olahraga golf di tanah air. Dengan demikian, prestasi olahraga golf akan terpuruk;

4. Syafe'i Asnaf

Pencinta olahraga golf berasal dari berbagai kalangan mulai dari pria, wanita, dan anak-anak. Olahraga golf sudah memberi dampak positif terhadap industri olahraga dan meningkatkan kunjungan pariwisata ke Indonesia.

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah dan DPR yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 adalah konstitusional dan telah memberikan kepastian hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemerintah dalam persidangan tanggal 10 November 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli:

1. Machfud Sidik:

- Objek pajak hiburan atas golf dipandang dari persyaratan pajak daerah yang baik, baik atas dasar prinsip kemampuan membayar atau *ability to pay*, maupun prinsip penerimaan kemaslahatan yang disebut dengan *benefit receive criteria*, dan aspek legalitas memenuhi persyaratan sebagai salah satu jenis pajak yang baik;
- Golf disebut sebagai *ultimate tax payer*, sedangkan *ultimate tax incidence* adalah orang-orang yang punya pendapatan yang tidak normal atau *the haves*. Dari sisi ekonomi harga yang lebih tinggi pun, tidak akan mengubah atau sedikit mempengaruhi jumlah permintaan atau barang-barang semacam ini;

2. Budi Sitepu:

Kebijakan memasukan golf sebagai pajak hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 tidak bertentangan dengan prinsip perpajakan daerah. Dengan pertimbangan, pertama pemajakan itu memenuhi kriteria perpajakan daerah yang baik. Objeknya bersifat lokal dan juga tidak berpindah-pindah. Yang kedua, memiliki fungsi ganda yaitu sebagai instrumen untuk memperoleh pendapatan dalam rangka membantu keuangan daerah dan sebagai instrumen pengaturan melalui mekanisme tarif. Ketiga, ketentuan mengenai objek, subjek, dan tarif pajak hiburan diatur secara jelas dalam

undang-undang. Apabila diperlukan, objek pajak hiburan dapat disesuaikan, baik ditambah atau dikurangi sesuai perkembangan ekonomi dan tujuan yang ingin dicapai dengan mengubah undang-undang.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Ahli, dan keterangan Saksi serta bukti-bukti dari para Pemohon, keterangan dari Pemerintah, keterangan Ahli dari Pemerintah, keterangan DPR, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa masalah konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah pengenaan pajak hiburan terhadap olahraga golf sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU 28/2009 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan prinsip perlakuan yang adil dan non-diskriminatif yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

Bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan:

- Bahwa pajak, secara khusus diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menentukan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, UUD 1945 mendelegasikan kewenangan kepada Undang-Undang untuk mengatur pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Walaupun Pasal 23A UUD 1945 tidak menentukan prinsip-prinsip pengenaan pajak, akan tetapi kewenangan negara untuk memungut pajak kepada warganya tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh UUD 1945 dalam pasal-pasal lainnya antara lain: prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesamaan kedudukan dalam hukum. Prinsip dalam UUD 1945 ini sejalan dengan prinsip yang dianut dalam teori perpajakan bahwa dalam pemungutan pajak harus sesuai dengan asas transparansi, asas disiplin, asas keadilan atau *equality*, asas efisiensi, dan asas efektivitas;
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan pembiayaan yang

salah satunya bersumber dari masyarakat setempat melalui pajak daerah dan pungutan lainnya. UU 28/2009 merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 23A UUD 1945 yang menentukan setiap pajak dan pungutan didasarkan dengan Undang-Undang. Salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam UU 28/2009 adalah pajak hiburan. Pasal 42 ayat (1) UU 28/2009 mengatur bahwa objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yang antara lain adalah permainan bilyar, golf, dan boling [vide Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009]. Dengan demikian, Undang-Undang *a quo* telah memasukkan permainan golf ke dalam kategori hiburan yang akan dikenakan pajak daerah. Tarif pajak hiburan yang ditetapkan oleh UU 28/2009 paling tinggi sebesar 35% [vide Pasal 45 ayat (1) UU 28/2009]. Penetapan tarif pajak hiburan tersebut harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dengan kata lain, setiap daerah dapat memungut pajak hiburan paling tinggi 35% dari jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan selaku wajib pajak, dan yang akan dibebani pengenaan pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan selaku subjek pajak [vide Pasal 43 UU 28/2009];

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU 3/2005), olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, golf adalah cabang olahraga yang menggunakan bola kecil untuk dipukul dengan tongkat pemukul ke tiap-tiap rentetan liang-liang, sembilan atau delapan belas liang-liang berturut-turut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, golf merupakan kegiatan fisik yang dapat mendorong, membina dan mengembangkan jasmani, rohani, dan sosial, seperti cabang olahraga lainnya. Golf merupakan olahraga yang melembaga, yang berada di bawah organisasi *International Golf Federation* (IGF) untuk golf amatir, dan *Professional Golf Association* (PGA) untuk golf profesional. Di Indonesia, olahraga golf yang bersifat amatir berada di bawah organisasi Persatuan Golf Indonesia (PGI) yang telah berafiliasi dengan IGF, dan Persatuan Golf Profesional Indonesia (PGPI) membawahi olahraga golf profesional yang telah berafiliasi dengan PGA. Karena merupakan olahraga yang melembaga maka golf juga dipertandingkan pada *Olympic Games*, *Sea Games*, bahkan dalam Pekan

Olahraga Nasional (PON) golf telah dipertandingkan sejak PON VII di Surabaya. Hal ini sesuai dengan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa golf merupakan salah satu cabang olahraga prestasi yang dibina oleh KONI. Selanjutnya diterangkan pula oleh Ketua Bidang Organisasi KONI dalam persidangan Mahkamah bahwa golf merupakan salah satu cabang olahraga prestasi binaan KONI. Dengan demikian maka golf terbukti merupakan sebuah cabang olahraga prestasi;

[3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, setiap cabang olahraga memang memiliki sifat menghibur, baik menghibur pemain yang bermain maupun penonton yang menyaksikan. Oleh karena itu, sifat hiburan dari olahraga tidak saja terbatas pada cabang olahraga golf, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009, tetapi sifat tersebut terdapat pula dalam semua cabang olahraga. Dengan demikian, jika semua jenis olahraga memiliki sifat hiburan dan semua yang memiliki sifat hiburan harus dikenai pajak hiburan, maka semua jenis olahraga juga harus dikenai pajak hiburan. Berdasarkan keterangan pemerintah dan keterangan para ahli yang diajukan oleh pemerintah, pengenaan pajak hiburan pada olahraga golf tidak semata-mata karena sifat hiburannya, tetapi karena menyesuaikan dengan kemampuan membayar dari subjek pajak hiburan (dalam hal ini pelaku olahraga golf). Permainan golf adalah permainan yang dimainkan oleh kalangan berada yang memiliki kemampuan untuk membayar. Di samping itu, pengenaan pajak hiburan atas olahraga golf juga diperlukan guna memberi kesempatan kepada daerah memungut pajak dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah;

[3.19] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar. Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak. Sebagaimana telah diuraikan di atas, golf adalah salah satu jenis olahraga prestasi yang dipertandingkan baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, harus diakui pula bahwa orang bermain golf ada juga yang tidak untuk tujuan

prestasi melainkan untuk tujuan kesehatan, rekreasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, golf tidak dapat dikelompokkan sebagai sebuah hiburan semata-mata, sehingga dapat dikenai pajak hiburan. Pengenaan pajak atas permainan golf dapat mengakibatkan hilangnya peminat olahraga ini, sehingga tidak adanya pencapaian prestasi yang memberi semangat dan kebanggaan nasional bagi suatu bangsa. Selain itu, juga menghambat mereka yang bermain golf untuk tujuan kesehatan, rekreasi, dan lain-lainnya. Olahraga golf tidak hanya dapat dilihat dari permainan olahraga bagi mereka yang berada, karena permainan ini dimainkan juga oleh berbagai kalangan dengan tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Pengenaan pajak hiburan pada olahraga golf juga mengakibatkan adanya perlakuan tidak adil antara olahraga golf dan olahraga lainnya, karena sifat hiburan tidak hanya ada pada olahraga golf, tetapi juga ada pada semua jenis olahraga. Demikian juga, sebagai olahraga prestasi, olahraga golf juga adalah olahraga prestasi seperti juga olahraga lainnya. Bagi penyelenggara fasilitas olahraga golf, pengenaan pajak hiburan akan mengakibatkan penambahan beban karena pengadaan maupun pemeliharaan lapangan golf yang sangat mahal ditambah dengan pajak bumi dan bangunan yang lebih tinggi yang dibayarkan kepada negara. Padahal di sisi lain, penyelenggara fasilitas olahraga golf juga dikenai pajak lainnya seperti pajak restoran dan pajak parkir yang juga berkontribusi pada kas daerah;

[3.20] Menimbang bahwa mengenai pengenaan pajak ganda terhadap olahraga golf, menurut Mahkamah, pengenaan pajak ganda adalah pengenaan pajak terhadap objek pajak yang sama kepada satu subjek pajak, yang dilakukan oleh pemungut pajak (*fiscus*). Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU 28/2009 yang dimaksud objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, sementara subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. Dengan demikian objek pajak permainan golf adalah jasa penyelenggaraan fasilitas olahraga golf dan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau Badan yang bermain golf, yang dipungut oleh pemerintah daerah di tiap-tiap daerah kabupaten/kota. Di sisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN dan PPnBM), objek dan subjek PPN diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hingga saat ini, berlaku Peraturan Pemerintah

Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PP 144/2000). PP 144/2000 yang menetapkan *negative list* PPN (daftar barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN) dengan rinci menyebutkan jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Prinsipnya, setiap barang dan jasa akan dikenakan PPN kecuali yang disebutkan sebagai *negative list* PPN, atau ditetapkan oleh pemungut pajak untuk dikecualikan dari PPN. PP 144/2000 tidak menyebutkan jasa penyelenggaraan olahraga golf sebagai jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Jasa di bidang hiburan yang dikecualikan oleh PP 144/2000 hanya jasa di bidang hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan, sedangkan permainan golf sebagaimana dimaksud oleh UU 28/2009 bukanlah sebagai tontonan, namun sebagai permainan. Dengan demikian, penyelenggaraan olahraga golf tidak termasuk ke dalam *negative list* PPN, dan oleh karenanya merupakan objek PPN. Berdasarkan fakta tersebut menurut Mahkamah telah terjadi pengaturan pengenaan pajak ganda untuk objek pajak yang sama yaitu penyelenggaraan fasilitas olahraga golf, yang merupakan objek PPN, dan di sisi lain juga merupakan objek Pajak Hiburan. Oleh karena itu, Mahkamah sependapat dengan Ahli T.B Eddy Mangkuprawira yang menerangkan bahwa tumpang tindih pengenaan pajak oleh dua Undang-Undang yang berbeda terhadap satu objek pajak berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak atau *abuse of power* yang melahirkan stigma *power to tax is the power to destroy*. Terlepas dari apakah dalam praktik pengenaan pajak ganda ini terjadi atau tidak, karena Mahkamah tidak mengadili penerapan norma, namun berdasarkan ketentuan tersebut pengenaan pajak hiburan atas objek pajak jasa penyelenggaraan sarana olahraga golf potensial dikenai pajak ganda yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut sembilan Hakim Konstitusi kecuali Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, pengenaan pajak hiburan terhadap cabang olahraga golf bertentangan dengan prinsip perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan, Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Harjono

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan tersebut, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Perbedaan antara para Pemohon dengan Pemerintah mengenai golf pertama didasari oleh pengertian golf itu sendiri. Para Pemohon mendasarkan pada penggolongan golf sebagai olahraga yang tidak perlu dipajaki yang didasarkan pada pengertian praktik dan bukan diambil dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasal tentang olahraga dan golf merupakan cabang olahraga yang dipertandingkan di Pekan Olah Raga Nasional, serta untuk membedakannya diambil juga pengertian hiburan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan Pemerintah berpandangan golf merupakan hiburan berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pasal 42 ayat (2) huruf g yang menyatakan "*hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah permainan bilyar, golf dan bowling*". Pasal 1 angka 25 menyatakan, "*Hiburan adalah semua tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran*". Sedangkan *Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (vide Pasal 1 angka 24)*. Dengan memasukkan golf sebagai golongan hiburan maka para Pemohon keberatan dipungut pajaknya;

Pendapat saya golf merupakan hiburan yang mengandung unsur olahraga. Golf tidak bisa dipandang hitam putih. Banyak orang yang menyenangi golf sebagai hiburan dan rekreasi akhir pekan sekaligus mengandung unsur pencitraan agar bisa masuk ke dalam segmen sistim sosial ekonomi terhormat maupun sebagai sarana atau media komunikasi merajut persahabatan dan bisnis dengan sekelompok orang elit dalam masyarakat. Oleh sebab itu, tak terhindarkan kesan bahwa berolahraga golf merupakan permainan yang eksklusif;

Dengan mengambil kesimpulan yang ditarik dari praktik bahwa golf dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional dan bukan dari suatu norma yang tegas (*expresive verbis*) bersumber pengertian golf dari Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 sebagai **olahraga** dan kemudian membandingkannya dengan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai **hiburan** ---- yang menurut para Pemohon kemudian dipungut pajak ---- maka oleh para Pemohon hal itu dipandang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hal ini tentunya tidak tepat, karena suatu istilah yang sama kalau ditempatkan pada ranah ilmu yang berbeda akan mempunyai arti yang berbeda pula. Hal itu disebabkan penekanannya yang berbeda. Dalam sejarah hukum pengertian manusia bisa berlainan satu dengan yang lain. Apakah seorang manusia itu orang? Jawabannya, seorang manusia belum tentu orang, karena pada zaman Romawi orang bisa menjadi subjek hukum (*person*) bisa juga objek hukum. Manusia yang bukan subjek hukum namanya budak yang dapat diperjualbelikan. Hanya orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Demikian juga istilah “zina”. Dalam Hukum Perdata Barat (*Boergerlijk Wetboek*) pengertian zina ialah apabila terdapat hubungan seksual antara 2 (dua) orang yang tidak terikat perkawinan yang sah, yang salah satunya sudah mempunyai isteri atau suami. Dalam pengertian Hukum Islam, zina adalah hubungan dua orang laki perempuan yang tidak terikat pada perkawinan yang sah. Demikian pula istilah “manipulasi” dalam ilmu akuntansi tidak bisa dipersamakan pengertiannya dengan “manipulasi” dalam hukum pidana. Hal mana demikian tidak bisa dipertentangkan;

Demikian juga istilah golf yang disimpulkan dari praktik dan istilah golf yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak bisa dipertentangkan karena masing-masing mempunyai sudut pandang sendiri menurut sistimnya. Jadi golf harus dipandang dari sudut hukum pajak bukan hukum olahraga (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005).

Mempertimbangkan bahwa golf kebanyakan dimainkan oleh orang-orang tertentu yang mampu, maka sudah sepantasnya permainan golf sesuai dengan pembagian beban dan daya beban yang adil berdasarkan daya pikul kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) dari subjek pajak. Semakin besar kemampuan membayar semakin besar beban yang dikenakan kepadanya. Ini semua merupakan upaya meratakan keadilan sosial. Dipandang dari sudut asas proporsionalitas maka hal demikian adalah proporsional. Asas proporsional mengandung 3 (tiga) sub prinsip. Pertama, kesesuaian/kecocokan (*suitability*), kedua, keperluan (*necessity*), dan ketiga, *proportionality* dalam pengertian sempit).

Prinsip *suitability* dan *necessity* berhubungan dengan faktanya yang memungkinkan (*factually possible*). *Suitability* mengandung arti pula bahwa suatu prinsip tersebut dapat mempengaruhi kemungkinan terealisasinya prinsip lain. Misalnya pengaruh yang lebih mendekatkan kepada prinsip keadilan sosial. Adapun prinsip proporsionalitas dalam arti sempit berarti hal demikian secara *legal* dimungkinkan. Pengenaan pajak pada permainan golf dimungkinkan hanya maksimal 35% yang bukan dibayar oleh pemilik lapangan golf tetapi yang bermain golf lah yang harus membayar pajaknya, karena yang menikmati hiburan permainan golf sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan permainan golf;

Menurut Bank Dunia, dengan pertumbuhan ekonomi 6,3 % per tahun, maka golongan ekonomi menengah Indonesia telah tumbuh secara signifikan. Lebih dari 50 (lima puluh) juta penduduk Indonesia masuk golongan ekonomi menengah. Tuntutan mereka juga akan meningkat termasuk pada sektor hiburan dan tidak mustahil lapangan golf akan mendapatkan dampak positifnya. Sejauh ini, belum terdengar pengusaha lapangan golf bangkrut dan ditutup karena pengenaan pajak hiburan tersebut;

Para Pemohon hanya mengambil kesimpulan karena praktik bahwa golf dipertandingkan dalam pesta olahraga tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan pasal tentang golf dari Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, karena memang Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tidak satupun menyebut perkataan golf. Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional menggolongkan olahraga dalam golongan olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, amatir, profesional, dan penyandang cacat. Namun dengan argumentasi *praktik* tersebut telah melawankan dengan penggolongan golf ke dalam hiburan yang dicantumkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g, **sehingga permasalahannya pada tataran legalitas bukan masalah konstitusionalitas**. Para Pemohon tidak menguraikan Pasal 42 ayat (2) huruf g yang menggolongkan golf sebagai hiburan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal 1 yang menggolongkan olahraga ke dalam 6 (enam) golongan tersebut tidak menyebutkan adanya jenis olahraga hiburan. Dengan demikian tidak salah jika Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang *a quo* memasukkan golf ke dalam jenis hiburan. Apalagi jelas bahwa pemain golf dipungut bayaran, oleh sebab itu ia

menjadi objek pajak hiburan yang merupakan jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bahwa pada akhirnya, pajak akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai manifestasi fungsi sosial demi terciptanya keadilan sosial atas dasar prinsip proporsionalitas, sehingga permohonan para Pemohon seharusnya ditolak.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Rhamadani